



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/PDT/2020/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **THOMAS OLA NILLAN**, umur 51 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 28 Januari 1968, laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. **MARIA UBA NILLAN**, umur 65 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 15 Agustus 1953, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ;
3. **THEODORA TUTO NILLAN**, umur 65 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 22 April 1953, perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan guru, beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;
4. **ELISABETH ERO**, umur 60 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 10 Oktober 1958, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Desa Laranwutun,

Halaman 1 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;

5. **KATARINA KEWA**, umur 56 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 15 Oktober 1962, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Kolontobo, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PEMBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;

6. **VERONIKA SOPE**, umur 54 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 13 Maret 1965, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Kolontobo, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula **PENGGUGAT VI**;

7. **KLARA DAI NILLAN**, umur 48 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 13 Oktober 1970 perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan guru, beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PEMBANDING VII** semula **PENGGUGAT VII**;

8. **PANKRASIUS APIN, S.Kom.** umur 44 tahun, tempat tanggal lahir Waipukang, 13 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Bondo Ronggo, Desa Wae Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PEMBANDING VIII** semula **PENGGUGAT VIII** ;

Halaman 2 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **MAGDALENA SITI**, umur 83 tahun, tahun lahir 1936, perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PEMBANDING IX** semula **PENGGUGAT IX**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BLASIUS DOGEL LEJAP, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat D&D Law Office, berkedudukan di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 34/SKK/PDT/2019/PN Lbt tanggal 23 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 17/SKK/PDT/2020/PN Lbt ;Selanjutnya disebut sebagai **Para PEMBANDING SEMULA PARA Penggugat**;

LAWAN

1. **MARIA ATMOJO**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **MAGDALENA SITI G. NILLAN**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat dahulu di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Halaman 3 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TOMAS DIDIMUS OLA TOKAN G. NILLAN**, laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan swasta, beralamat dahulu di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
 4. **AGNES KEWA RAHU G. NILLAN**, perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Bidan, beralamat di Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
 5. **LINUS LABI G. NILLAN**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan swasta, beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
 6. **MARIA UBA G. NILLAN**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan mahasiswa, beralamat dahulu di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;
 7. **BENEDIKTA H. RIPKA G. NILLAN**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan guru, beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII** ;
- Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat VII memberikan kuasa kepada **Tergugat V, Linus Labi G. Nillan**, beralamat di Lamahora,

Halaman 4 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata,
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil/ Penetapan Izin Khusus dari Ketua
Pengadilan Negeri Lembata Nomor 06/PEN.PDT/2019/PN.LBT tertanggal
2 September 2019;

8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR NUSA

TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI LEMBATA, beralamat di Trans
Lembata-Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

a. **ALUWI, S.H.Dkk.**, Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jln. Trans
Atadei Lusikawak-Kelurahan Lewoleba Barat, Kabupaten Lembata,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK-HAM.180/219/VII/2019
tertanggal 30 Juli 2019 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lembata dalam Register Nomor: 45/SKK/PDT/2019/PN LBT
pada tanggal 16 September 2019, dan;

b. **YOHANES DON BOSKO, SH**, Dkk., Tim Bantuan Hukum dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor HK-HAM.180/220/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019
yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata
dalam Register Nomor: 35/SKK/PDT/2019/PN LBT pada tanggal 5
Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor HK-
HAM.180/03/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang telah didaftarkan
ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dalam Register Nomor:
25/SKK/PDT/2020/PN LBT serta Surat Tugas Nomor
TUK.180/287/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 selanjutnya disebut
TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;

Halaman 5 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LEMBATA**, beralamat di Jln Trans Lembata- Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MIKAEL AGUNG MELBURAN, SH..** Dkk., Seksi Penanganan Masalah BPN Lembata, beralamat di Jln Trans Lembata - Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 343/SKU-600-53.13/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dalam Register Nomor: 40/SKK/PDT/2019/PN LBT tanggal 2 September 2019 selanjutnya disebut **TERBANDING IX** semula **TERGUGAT IX**;

Selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 51/PDT/2020/PT.KPG tanggal 28 April 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang , bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tanggal 9 Juli 2019

Halaman 6 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 23 Juli 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Lbt, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Linus Labi Nilan, menikah dengan Magdalena Siti secara Katolik di Gereja Stasi Maria Tak Bercelah, Waipukang, dan memiliki sembilan orang anak yaitu:
 - 1) Gregorius Pesa Nillan, lahir pada tanggal 09 November 1958 ;
 - 2) Maria Uba Nillan, lahir pada tanggal 15-08-1953;
 - 3) Theodora Tuto Nillan, lahir pada tanggal 22-04-1953;
 - 4) Elisabeth Ero, lahir pada tanggal 10-10-1958;
 - 5) Katarina Kewa, lahir pada tanggal 15-10-1962;
 - 6) Veronika Sepe, lahir pada tanggal 13-03-196;
 - 7) Thomas Ola Nillan, lahir pada tanggal 28-01-1968;
 - 8) Klara Dai Nillan, lahir pada tanggal 13-10-1970;
 - 9) Pankrasius Apin, S.Kom, lahir pada tanggal 13-05-1975;
2. Bahwa pada Kamis 23 Desember 1993, Linus Labi Nillan meninggal dunia di Rumah Sakit Bukit Lewoleba, dan dimakamkan di Pemakaman Umum Katolik Stasi Waipukang, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
3. Bahwa alm. Linus Labi Nilan meninggalkan warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris berupa bidang tanah, terletak di Tengopaso atau Tanah Tode dengan luas 15.750 meter persegi dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a) Timur dahulu dengan Rafael Rae sekarang dengan Tanah milik Pemda Lembata;
 - b) Barat dengan Ola Tokan Nillan;

Halaman 7 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Utara dengan Jalan Trans Lembata;

d) Selatan dahulu dengan Rafael Rae dan tanah kosong sekarang dengan Tanah milik Pemda Kabupaten Lembata;

Mohon selanjutnya bidang tanah dengan batas-batas tersebut diatas disebut

Obyek Sengketa;

4. Bahwa tanah tersebut diatas diperoleh sejak tahun 1960 dengan cara membuka hutan belukar dan dijadikan sebagai lahan pertanian untuk menanam Jagung, ubi dan tanaman pertanian lainnya. Lahan tersebut dikerjakan secara terus menerus oleh alm. Linus Labi Nilan bersama istrinya Magdalena Siti dan anak-anaknya hingga pada tahun 2002;

5. Bahwa setelah alm. Linus Labi Nillan meninggal dunia, para ahli waris yang merupakan keluarga sedarah dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas bidang tanah obyek sengketa tersebut diatas;

6. Bahwa obyek sengketa tersebut hingga saat gugatan ini diajukan masih menjadi obyek pajak bagi ahli waris dari alm. Linus Labi Nillan dimana sebelum alm. Linus Labi Nillan meninggal dunia, alm. Linus Labi Nillan tercatat sebagai wajib pajak, kemudian setelah alm. Linus Labi Nillan meninggal dunia yang menjadi wajib pajak pada obyek sengketa tersebut adalah Magdalena Siti atau Tergugat IX dan sejak tahun 2003 hingga pada saat ini Thomas Ola Nillan atau Tergugat I tercatat sebagai wajib pajak pada bidang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dalam poin 6 (enam) diatas maka menjadi jelas dan terang riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa adalah alm, Linus Labi Nillan yang

Halaman 8 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada seluruh ahli warisnya yang saat ini bertindak sebagai para penggugat;

8. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII ditarik dalam perkara ini sebagai ahli waris dari alm. Gregorius Pesa Nillan;
9. Bahwa pada 19 Oktober 2002 alm. Gregorius Pesa Nillan bertindak sendiri menjual bidang tanah warisan atau obyek sengketa kepada Tergugat VIII dan melakukan kesepakatan pelepasan hak tanpa persetujuan semua ahli waris yang dalam gugatan ini bertindak sebagai Para Penggugat. Bidang tanah yang dijual tersebut seluas 3.333,333 meter persegi dengan harga sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa pada 25 Agustus 2007, alm. Gregorius Pesa Nillan juga bertindak sendiri menjual bidang tanah warisan kepada Tergugat VIII dan melakukan kesepakatan pelepasan hak tanpa persetujuan semua ahli waris yang dalam gugatan ini bertindak sebagai Para Penggugat. Bidang tanah yang dijual tersebut seluas 12. 416,667 meter persegi dengan harga sebesar Rp. 93.125.000 (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
11. Bahwa keseluruhan bidang tanah yang dijual dan dilepaskan hak kepemilikan oleh alm. Gregorius Pesa Nillan kepada Tergugat VIII seluas 15. 750 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam poin tiga dalam gugatan ini;
12. Bahwa pada penjualan bidang tanah dan pelepasan hak sebagaimana tersebut diatas baik pada tanggal 19 Oktober 2002 dan pada 25 Agustus 2007, semua ahli waris atau Para penggugat melakukan penolakan

Halaman 9 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan: Bidang tanah tersebut adalah tanah milik pewaris alm.

Linus Labi Nillan yang semasa hidupnya belum dibagikan kepada seluruh ahli waris sehingga tanah tersebut adalah tanah milik bersama yang menjadi warisan bagi seluruh ahli waris, bukan milik Ola Tokan Nillan sebagaimana dalam berita acara pelepasan tanah tertanggal tanggal 19 Oktober 2002 dan pada 25 Agustus 2007;

13. Bahwa meskipun ada penolakan dari ibu kandung atau Penggugat IX dan saudara-saudara sedarahnya dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat VIII namun alm. Gregorius Pesa Nillan tetap bersikeras melanjutkan penjualan dan pelepasan hak atas tanah warisan, bahkan Tergugat VIII tetap menurunkan alat berat untuk menggusur lokasi tersebut demi rencana pembangunan gedung Kantor Bupati Lembata;

14. Bahwa bidang tanah tersebut kemudian didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lembata atau Tergugat IX dan menjadi tanah milik Pemerintah Daerah kabupaten Lembata dengan Nomor Identifikasi Bidang: 24.14.05.02.00843 atau Nomor Sertifikat 843 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2014 sebagaimana dokumen surat ukur yang diberikan oleh alm. Gregorius Pesa Nillan kepada Para Penggugat pada tahun 2015, dengan luas bidangnya 22.920 meter persegi;

15. Bahwa bidang tanah milik para penggugat seluas 15.750 meter persegi sebagaimana dalam berita acara pelepasan hak yang dilakukan oleh alm. Gregorius Pesa Nillan, namun tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tanpa dasar Tergugat VIII dan Tergugat IX menerbitkan sertifikat pada bidang tanah pada obyek sengketa seluas 22.920 meter persegi atas dasar alas hak berita acara pada 19 Oktober 2002 dan 25 Agustus 2007;

Halaman 10 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa adanya perbedaan Nomor Identifikasi Bidang pada obyek sengketa yang ada pada tangan Para Penggugat yaitu Nomor: 24.14.05.02.00843 tahun 2014 atau Nomor Sertifikat 843 dengan Nomor Identifikasi Bidang yang tertera pada papan nama di halaman depan Kantor Bupati Lembata yaitu: 24.14.05.10.4.00028 atau nomor sertifikat 28 tahun 2014 pada obyek sengketa menunjukkan adanya upaya mengaburkan obyek sengketa dan adanya itikad tidak baik serta adanya dugaan pembohongan publik yang dilakukan oleh Tergugat VIII. Hal ini terbukti dengan papan nama tersebut hingga saat ini tetap terpasang di depan halaman Kantor Bupati Lembata atau obyek sengketa;
17. Bahwa pada bidang tanah warisan atau obyek sengketa dalam perkara ini Tergugat VIII telah membangun Kantor Bupati Lembata, yang hingga saat ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lembata;
18. Bahwa perbuatan pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh alm. Gregorius Pesa Nillan, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam mengalihkan bidang tanah milik Alm. Linus Labi Nilan tanpa persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena menghilangkan bagian mutlak (*Legitime Portie*) yang harus diperoleh sebagai ahli waris;
19. Bahwa oleh karena jual beli tanah milik orang lain atau Para Penggugat yang dilakukan oleh alm. Gregorius Pesa Nillan dengan Tergugat VIII karena itu berdasarkan pasal 1471 KUH Perdata maka jual beli atau pelepasan hak sebagaimana termuat dalam berita acara tanggal 19 Oktober 2002 dan pada 25 Agustus 2007 harus dibatalkan demi hukum;

Halaman 11 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, ini terbukti dengan menerbitkan Nomor Identifikasi Bidang dengan Nomor: 24.14.05.02.00843 atau Nomor sertifikat 843 yang diterbitkan pada 17 November 2014 berdasarkan alas hak yang kabur dan tidak jelas;
21. Bahwa rumusan Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup di masyarakat pada umumnya. Dalam perkara ini alm. Gregorius Pesa Nillan, yang secara sepihak menjual tanah warisan milik Para Penggugat dan Tergugat VIII telah menguasai tanah milik Para Penggugat bahkan Tergugat IX telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata adalah jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat;
22. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IX yang pada tahun 2014 yang telah menerbitkan Nomor Identifikasi Bidang dengan Nomor: 24.14.05.02.00843 atau sertifikat No 843 diatas tanah milik Para Penggugat, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan

Halaman 12 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum serta dinyatakan tidak berlaku;

23. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum karena adanya perbuatan dan perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundang-undangan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan akibat yang ditimbulkan yang dapat melahirkan akibat secara langsung kepada Para Penggugat, akibat tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat karena kehilangan bagian mutlak yang seharusnya menjadi milik dari Para Penggugat. Tindakan tersebut mengganggu hak Para Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dijalankan oleh Para Tergugat;
24. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materil dan kerugian immateril yang harus dibayar oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan Tergugat VIII;
25. Bahwa kerugian materil atau kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Para Penggugat adalah: kerugian kehilangan bagian mutlak tanah warisan seluas 15.750 meter persegi yang harus dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa beban hak apapun di atasnya, bahkan bila diperlukan menggunakan alat negara;
26. Bahwa kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat adalah bila tanah tersebut dijual kepada pihak lain dengan harga permeter

Halaman 13 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perseginya Rp. 1.500.000 sebagaimana selama ini berlaku dipasaran maka apabila dikalikan dengan luas bidang tanah ukuran 15.750 meter persegi maka Para penggugat mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 23. 625.000.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
27. Bahwa selain kerugian immateril sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat juga mengalami kerugian yaitu pemanfaatan bidang tanah pada obyek sengketa, dimana bila tanah tersebut dikontrakan kepada pihak lain dengan harga Rp. 3.000.000,- pertahun maka terhitung sejak tahun 2002 sebagaimana dalam berita acara penyerahan pertama maka sudah 16 tahun bidang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat VIII. Apa bila Rp. 3.000.000 dikalikan dengan 11 tahun maka Para Penggugat mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 51.000.000;
28. Bahwa ruang lingkup ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum adalah mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik materil dan immateril;
29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
30. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut sejak tahun 2002 dikuasai oleh Tergugat VIII dan pada tahun 2014 telah bersertifikat hak milik atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, padahal patut diketahui oleh alm. Gregorius Pesa Nillan dan Tergugat IX bahwa tanah tersebut

Halaman 14 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam permasalahan dengan Para Penggugat serta memiliki cacat hukum dalam proses pembelian dan pelepasan hak atas tanah oleh karena itu atas dasar tersebut Para penggugat mohon untuk dikenakan uang paksa senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sejak putusan dibacakan dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VI, VIII lalai menjalankan isi putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata agar berkenan memutuskan:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan jual beli sebagaimana termuat dalam berita acara tertanggal 19 Oktober 2002 dan pada 25 Agustus 2007 batal demi hukum;
4. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Tengopaso atau Tanah Tode dengan luas 15.750 meter persegi dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Timur dahulu dengan Rafael Rae sekarang dengan Tanah milik Pemda Lembata;
 - b. Barat dengan Ola Tokan Nillan;
 - c. Utara dengan Jalan Trans Lembata;
 - d. Selatan dahulu dengan Rafael Rae dan tanah kosong sekarang dengan Tanah milik Pemda Kabupaten Lembata;adalah milik penggugat;

Halaman 15 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula, tanpa beban hak apapun di atasnya bila perlu menggunakan alat negara;
6. Menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah Nomor 843 dengan Nomor Identifikasi Bidang : 24.14.05.02.00843 yang diterbitkan oleh Tergugat IX pada 17 November 2014 atas nama Pemerintah Daerah kabupaten Lembata tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 23. 625.000.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5. 000.000, sejak tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII lalai menjalankan isi putusan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Insidentil Terbanding V semula Tergugat V

Halaman 16 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Jawaban secara tertulis tanggal 22 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan para penggugat kabur /OBSCUUR LIBEL.

Bahwa uraian para penggugat adalah kabur, dan mencampuradukan gugatan antara perbuatan melawan hukum (PHM) dan gugatan warisan hal tersebut terbaca dalam perihal gugatan adalah perbuatan melawan hukum sedangkan dalam uraian isi gugatan tentang warisan;

Bahwa pada posita gugatan para penggugat angka 3 (tiga) sampai dengan angka13 (tiga belas) para penggugat menguraikan tentang warisan yang di tinggalkan oleh almarhum, Linus Labi Nilan bukan warisan yang di tinggalkan oleh Almarhum Ola Tokan Nilan sebagaimana posita gugatan angka12 (dua belas) dengan demikian hal ini merupakan masalah warisan yang yang harus di selesaikan bersama antara Ahli Waris Ola Tokan Nilan dengan ahli waris Linus Labi Nilan, dengan proses penyelesaian bersama, sehingga dapat diketahui ahli waris dari siapa yang berhak atas tanah sengketa tersebut, karena hal ini penting di eksepsi untuk mempertegas kedudukan hukum para penggugat, sehingga para penggugat memiliki keterkaitan hukum dan berhak atas tanah di sengketa atau tidak;

Sehingga Berdasarkan Putusan Makamah Agung RI Nomor 1875k/Pdt/1984 Tanggal 24 April 1986, Putusan Makamah Agung RI Nomor 886k/Pdt/2007dan Pendapat Ahli Hukum M Yahya Harahap

Halaman 17 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukunya, Hukum Acara Perdata disebutkan tidak dibenarkan mencampuradukan atau menggabungkan gugatan;

Bahwa dengan demikian gugatan kabur atau tidak jelas, oleh patutnya menurut hukum agar gugatan para penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima(niet ontvankelijk verklaard);

2. Gugatan para penggugat kurang pihak;

Bahwa posita para penggugat angka 12 (dua belas) yang pada pokoknya para penggugat melakukan penolakan dengan alasan : bidang tanah tersebut milik Alm Linus Labi Nilan bukan milik Ola Tokan Nilan sebagaimana tertetara dalam berita acara pelepasan hak tanah tanggal 19 Oktober 2002 dan pada tanggal 25 Agustus 2007;

Bahwa dalam berita acara pelepasan hak atas tanggal 19 Oktober 2002 turut hadir untuk menyaksikan sebagai tokoh masyarakat termasuk Thomas Ola Nilan yang kini bertindak sebagai penggugat I dalam perkara ini dan dalam pelepasan hak atas tanah tanggal 25 Agustus 2007 turut hadir untuk menyaksikan yakni Cornelis Haru Nilan dan Yosep Ose Nilan yang bertindak sebagai ahli waris dari Ola Tokan Nilan;

Bahwa oleh karena itu dalam berita acara penegasan pelepasan hak atas tanggal 25 Agustus 2007, selain Gregorius Pesa Nilan tidak bertindak sendiri melainkan bersama Cornelis Haru Nilan bersama Yosep Ose Nilan sebagai ahli waris dari Ola Tokan Nilan, oleh karena itu Cornelis Haru Nilan bersama Yosep Ose Nilan harus pula digugat dan atau turut menjadi tergugat dalam perkara ini karena hal ini berimplikasi kepada beban

Halaman 18 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab, jadi beban dan tanggung jawab bukan hanya ditimpakan pada Gregorius Pesa Nilan seorang diri tetapi juga kepada Kornelis Haru Nilan dan Yosep Ose Nilan yang mempunyai kedudukan sama sebagai ahli waris dari Ola Tokan dalam berita acara pelepasan hak atas tanah tanggal 25 Oktober 2007;

Dengan tidak turutanya digugat ahli waris yang lain yakni Cornelis Haru Nilan dan Yosep Ose Nilan dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta dan alasan yang dikemukakan tersebut di atas sangat jelas bahwa gugatan penggugat tidak sah karena kurang pihak dan patut menurut hukum agar gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima /niet onvankelikke verklaard;

Dalam pokok perkara:

- 1) Bahwa segala uraian yang dikemukakan oleh tergugat V dan bertindak dan atas nama tergugat I, tergugat IV dan tergugat VII berdasarkan kuasa esidentil, dalam bagian esepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2) Bahwa para tergugat menolak dengan jelas dalil-dalil dan hal-hal lain sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam gugatannya;
- 3) Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002 bertempat di waipukan desa larangwutun, Kecamatan ile ape, Kabupaten Lembata telah ditandatangani berita acara pelepasan hak atas tanah antara bupati lembata dengan 5 (lima) orang antara lain : Rafael Rae, Longginus Gelatang Matarau, Petrus Boring Langotukan, Gregorius Sengaji Amd, Dan Gregorius Pesa

Halaman 19 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilan SH. Dan Turut Hadir Menyaksikan Oleh: Gregorius Ura Domaking, Drs Lambertus Lewa, Alosius Hada Nilan, Petrus Kumbala, Paulus Skopong Smhk, Longginus Lega SE, Yaniarius Bapa Raot, Dan Thomas Ola Nilan, (yang kini bertindak sebagai penggugat satu dalam perkara ini,) bahwa dalam proses pembayaran pelepasan hak tanah tersebut secara fisik di terima oleh tomas ola nilan yang memakai sarung adat karna sebelum penyerahan dilakukan seremoni terlebih dahulu. Yang kini bertindak sebagai penggugat I dalam perkara ini dan disaksikan oleh seluruh masarakat desa Larawutung;

4) Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2007 bertempat di ruangan rapat bupati lembata, telah di tandatangani berita acara penegasan kesepakatan pelepasan hak atas tanah, antara Gregorius Pesa Nilan SH Dengan drs. Andrean Duli Manuk, dan hadir juga sebagai saksi adalah : Stanis K Nunang SH. IR Lukas Lipatama, Alek Seru Lasar B.Sc, Sait Kopong ,S,Sos.M.SI, Drs Abrorius W Leyn, Drs Alosius Buto, Mansur Masan Purap,BA, Yosep Ose Nilan (Ahli Waris), Cornelis Haru Nilan (Ahli Waris), Lodovikus Saleng Nilan (Keluarga Nilan), Yohanes Haru Nilan (Keluarga Nilan) bahwa dalam proses pembayaran penegasan kesepakatan pelepasan hak atas tanah secara fisik di terima oleh almarhum Gregorius Pesa Nilan dan kemudian dibagi kepada semua ahlih waris Ola Tokan Nilan, Yakni Yosep Ose Nilan, Cornelis Harus Nilan, Yosep Namang Nilang, Fransiskus Lake Nilan, Germana Gelo Dan Monika Prada dan di mana empat dari ahli waris dari olah token yakni Almarhum Yosep Ose Nilan, Fransiskus Lake Nilan, Osep Namang Nilan, Cornelis Haru Nilan secara fisik langsung mengambil bagiannya dirumah Almarhum Gregorius

Halaman 20 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesa Nilan, dan Monika Prada punya bagian di ambil oleh suaminya sendiri di rumah Almarhum Gregorius Pesa Nilan, sedangkan Germana Gelo diantar sendiri oleh Almarhum Gregorius Pesa Nilan kerumahnya;

5) Bahwa tidak benar Almarhum Linus Labi Nilan meninggalkan warisan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana dalil gugatan para penggugat angka 3 (tiga) karna tanah tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menjadi batas barat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan tanah warisan dari Almarhum Ola Tokan Nilan dimana Almarhum Linus Labi Nilan merupakan sala satu ahli waris dari Almarhum Ola Tokan Nilan, sehingga tanah tersebut harus di bagi kepada semua ahli waris Ola Tokan Nilan, bukan kepada para penggugat yang merupakan ahli waris dari Linus Labi Nilan, oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugatan penggugat angka 3 (tiga);

6) Bahwa dalil gugatan penggugat angka 4 (empat) adalah dalil yang mengada-ngada yang tidak beralaskan pada fakta dan hukum, diduga para penggugat merekayasa cerita seolah-olah tidak ada orang lain yang mengetahui tentang proses perolehan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena tanah tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menjadi batas barat dari objek sengketa dalam perkara ini, bahwa bidang tanah tersebut diperoleh sejak tahun 1949, oleh almarhum Ola token nilan dengan cara membuka membuka hutan belukar dan kemudian di jadikan lahan pertanian, dan di kerjakan secara terus menerus bersama anak anaknya dan di tanami ubi, jagung pada bagian barat yang saat ini berada pada luar pagar kantor bupati, sedangkan

Halaman 21 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian timur yang menjadi objek sengketa saat ini bisa di tanami tanaman kacang hijau hanya pada musim ujan karna hampir semua permukaan tanah yang dipenuhi oleh batu karang atau batu cadas;

Bahwa pada saat 1949 Ola Tokan Nilan membuka hutan belukar tidak sendirian tapi bersamaan dengan Almahum Demong Wuri, di mana saat itu Almarhum Demong Wuri membuka hutan belukar pada bagian timur, tanah sengketa, bidang tanah Demong Wuri tersebut saat ini telah menjadi milik pemerintah kabupaten lembata, setelah proses pelepasan hak tanahnya dilakukan oleh Rafael Rae pada tahun 2002 berdasarkan kesepakatan berita acara pelepasan hak atas tanah pada tanggal 19 oktober 2002;

Bahwa dalam bebrapa tahun-tahun berikutnya anak dari almarhum Ola Tokan Nilan yang mulai satu per satu pergi untuk merantau, yakni Almarhum Fransiskus Lake Nilan (1962 merantau ke Kalimantan timur), Bapa Yosep Namang Nilan (1964 pergi merantau ke lampung) Almahum Cornelis Haru Nilan (1972 merantau ke malasia) dan Almahum Yosep Ose Nilan (1973 merantau ke malasia dan kembali pada tahun 1975);

Bahwa pada tahun 1978 Almarhum Ola Tokan meninggal dunia, dan pada waktu itu anak laki-laki dari almarhum Olah toka yang ada hanya Linus Labi Nilan dan Yosep Ose Nilan, sedangkan anak laki yang tiga orang lainnya masih di tanah rantauan, dan kemudian pada tahun 1989 istri dari Almahum Olah Tokan Nilan Yakni Marta Solo meninggal dunia, dari kelima anak yang ada pada saat itu hanyalah almarhum Linus Labi Nilan, sedangkan yang empat orang lainnya tiga diantaranya masih di tanah rantau dan Almahum Yosep Ose Nilan pergi beberapa bulan sebelum istri

Halaman 22 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Almarhum Olah Tokan meninggal, sehingga di sini Almahum Linus Labi Nilan melanjutkan garapan tanah milik Almarhum Ola Tokan Nilan bukan sebagai pemilik tanah tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa Almahum Linus Labi Nilan melanjutkan garapan tanah milik Ola Tokan Nilan yang merupakan ayahnya sendiri karena anak laki-laki lain dari Almahum Ola Tokan lagi di tanah rantau;

Bahwa oleh karena itu dalil gugatan dari penggugat angka 4 (empat) hanyalah cerita fiksi yang tidak beralaskan fakta, mohon kepada mejelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugatan para penggugat angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7(tujuh);

7) Bahwa anak sulung dalam adat Ile Ape memiliki peranan yang sangat besar dalam keluarga dan sangat dihormati,ia diberi hak kesulungan dimana, hak kesulungan tersebut ia dapat bertindak mewakili keluarga untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara adat maupun secara hukum, bahwa dengan hak kesulungan tersebut pada tahun 2002 dan 2007 Alm Gregorius Pesa Nilan di percayakan oleh ahli waris yang masih hidup dan yang berada di lembata (almarhum yosep ose nilan dan kornelis haru nilan) dari pewaris Ola token nilan untuk melakukan proses pelepasan hak atas tanah sengketa, tindakan almarhum Gregorius pesa nilan di benarkan oleh adat karena almarhum Gregorius Pesa Nilan merupakan anak sulung dari Linus labi nilan dan Linus Labi Nilan

Halaman 23 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak sulung dari almarhum Ola token nilan, yang mewarisi tanah yang disengketakan oleh para penggugat;

Bahwa oleh karena Almarhum Gregorius Pesa Nilan memiliki hak kesulungan yang di percayakan oleh ahlih waris yang masi hidup daring pewaris Ola Token Nilan serta dapat dibenarkan secara adat dalam pelepasan hak atas tanah tahun 2002 dan tahun 2007;

Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil dari gugatan para penggugat angka 9 (Sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas), angka 13 (tiga belas), angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (Sembilan belas);

II. Dalam eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat;
2. Menyatakan gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima;
3. Menyatakan secara hukum bahwa almarhum Gregorius pesa nilan tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair

Halaman 24 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain maka mohon putusannya seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Pihak Terbanding VIII semula Tergugat VIII memberikan Jawaban dan Eksepsi secara tertulis tanggal 22 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Lembata Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*

Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat angka 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Nomor Identifikasi Bidang : 24.14.05.02.4.00843 dengan Nomor Sertifikat 843 yang diterbitkan tahun 2014 harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya didalam petitum gugatan angka 6 (enam) yang pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Lembata "menyatakan sertifikat hak atas tanah Nomor : 843 dengan Nomor Identifikasi Bidang 24.14.05.02.4.00843 yang tercatat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Berdasarkan posita gugatan dan petitum gugatan yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka Pengadilan Negeri Lembata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Karena sah atau tidak sahnya Sertifikat Nomor: 843 dengan Nomor Identifikasi Bidang 24.14.05.02.4.00843 atas nama Pemerintah Daerah

Halaman 25 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Lembata untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 321 K/ Sip /1978 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan instansi lain”;

Bahwa oleh karena itu Tergugat VIII memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VIII;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Lembata tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijke Verklaard kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat VIII;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan melawan Hukum;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

2. Gugatan Para Penggugat Kabur/Obscuur Libel;

Bahwa uraian Gugatan Para Penggugat adalah kabur, mencampuradukan gugatan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Gugatan Warisan. Hal tersebut terbaca dalam perihal gugatan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dalam uraian isi gugatan adalah tentang Warisan;

Halaman 26 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) sampai dengan angka 13 (tiga belas) Para Penggugat menguraikan tentang warisan yang ditinggalkan oleh alm. Linus Labi Nilan bukan warisan yang ditinggalkan oleh alm. Ola Tokan Nilan sebagaimana posita gugatan Para Penggugat angka 12 (dua belas);

Bahwa dengan demikian hal ini merupakan masalah warisan yang harus diselesaikan bersama antara ahli waris dari alm. Ola Tokan Nilan dan ahli waris dari alm. Linus Labi Nilan, dengan proses penyelesaian bersama antara ahli waris baik dari alm. Ola Tokan Nilan maupun dari alm. Linus Labi Nilan dapat diketahui ahli waris dari siapa yang berhak atas tanah a quo. Bahwa hal ini penting di eksepsi untuk menegaskan kedudukan hukum Para Penggugat, apakah Para Penggugat memiliki keterkaitan hukum dan berhak atas tanah a quo atau tidak;

Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, putusan Mahkamah Agung RI nomor 886K/Pdt/2007 dan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata disebutkan tidak dibenarkan mencampurkan/ menggabungkan gugatan;

Bahwa dengan demikian gugatan kabur atau tidak jelas, olehnya patut menurut hukum agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Halaman 27 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat melakukan penolakan dengan alasan: Bidang Tanah tersebut adalah tanah milik pewaris alm. Linus Labi Nilan bukan sebagaimana Berita Acara Pelepasan Hak Tanah tanggal 19 Oktober 2002 dan pada tanggal 25 Agustus 2007;

Bahwa dalam Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2002 turut hadir untuk menyaksikan termasuk Thomas Ola Nilan yang dalam gugatan ini bertindak sebagai Penggugat I dan dalam Berita Acara Penegasan Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 Agustus 2007 turut hadir untuk menyaksikan yakni Cornelis Haru Nilan dan Yoseph Ose Nilan yang bertindak sebagai ahli waris dari alm. Ola Tokan Nilan;

Bahwa oleh karena dalam Berita Acara Penegasan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 Agustus 2007, selain alm. Gregorius Pesa Nilan bertindak sebagai ahli waris dari alm. Ola Tokan Nilan juga Cornelis Haru Nilan dan Yoseph Ose Nilan. Bahwa oleh karenanya, Cornelis Haru Nilan dan Yoseph Ose Nilan yang bertindak sebagai ahli waris dari Ola Tokan Nilan harus pula digugat dan/atau turut menjadi Tergugat karena hal ini berimplikasi kepada beban tanggung jawab, jadi beban tanggung jawab bukan saja ditimpahkan kepada alm. Gregorius Pesa Nilan seorang diri sebagai ahli tetapi harus juga terhadap ahli waris yang lain yakni Cornelis Haru Nilan dan Yoseph Ose Nilan;

Halaman 28 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak turut digugatnya ahli waris yang lain yakni Cornelis Haru Nilan dan Yoseph Ose Nilan dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak dan jelas-jelas gugatan a quo telah cacat secara formil sebagai sebuah gugatan, tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah gugatan yang sempurna;

Berdasarkan fakta dan alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak sah karena kurang pihak dan patut menurut hukum agar gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Onvankelikke Verklaard;

4. Gugatan Penggugat Error In Persona;

Bahwa gugatan Penggugat error in persona sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya, mendalilkan atau mengklaim memiliki sebidang tanah yang terletak di Tanah Tode atau Tangu Paso dengan luas 15.750 meter persegi merupakan warisan dari alm. Linus Labi Nilan yang menjadi objek sengketa nomor 10/Pdt. G/2019/PN LBT. Dimana dalam gugatan PMHnya tersebut Para Penggugat menempatkan Pemerintah RI, Cq.Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Lembata sebagai tergugat VIII akibat jual beli dan pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2002 dan tanggal 22 agustus 2007;

Bahwa Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ditandatangani oleh masing-masing pihak, pihak pertama oleh Drs.

Halaman 29 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Duli Manuk atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata dan pihak kedua oleh alm. Gregorius Pesa Nilan atas nama ahli waris dari alm. Ola Tokan Nilan yang turut disaksikan oleh ahli waris yang lain yakni Cornelis Haru Nilan dan Yoseph Ose Nilan;

Bahwa dengan demikian dapat dipastikan ada pihak lain yang lebih berhak atas objek sengketa yakni ahli waris dari alm. Ola Tokan Nilan. Oleh karenanya gugatan para penggugat error in persona dan para penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat error in persona dan Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan, maka patut menurut hukum agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala uraian yang dikemukakan oleh Tergugat VIII dalam bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil-dalil dan hal-hal lain Para Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VIII dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat VIII;

Halaman 30 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002 bertempat di Waipukang-Desa Laranwutun-Kecamatan Ile Ape-Kabupaten Lembata telah ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah antara Bupati Lembata dengan 5 (lima) orang antara lain: Rafel Rae, Petrus Boreng Langotukan, Gregorius Sengaji, A.Md dan Gregorius Pesa Nilan, SH yang disaksikan oleh : Gregorius Ua Domaking, Drs. Lambertus Lewa, Aloysius Hada Nilan, Petrus Kumbala, Paulus Kopong, SmHk, Longginus Lega, SE, Yunarius Bapa Laot dan Thomas Ola Nilan;
4. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) tidak benar berdasarkan bukti hukum yang ada dan patut secara hukum dikesampingkan, karena bidang tanah dengan batas-batas sebagaimana posita gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) adalah tanah warisan dari alm. Ola Tokan Nilan.(akan dibuktikan dalam proses persidangan);
5. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa hingga saat gugatan diajukan masih menjadi objek pajak bagi ahli waris dari alm. Linus Labi Nilan..." Yang menjadi pertanyaan adalah bidang tanah mana yang masih menjadi objek pajak bagi ahli waris dari alm. Linus Labib Nilan? Karena bidang tanah yang saat ini terdapat gedung kantor Bupati Lembata telah disertifikat pada tahun 2014 dengan nomor identifikasi bidang 24.14.05.02.4.00028 atau nomor sertifikat 28 tahun 2014, olehnya mohon kepada Majelis Hakim agar posita gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;
6. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa jelas dan terang riwayat kepemilikan

Halaman 31 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penguasaan tanah objek sengketa adalah alm. Linus Labi Nilan yang diwariskan kepada seluruh ahli warisnya..." Namun berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2002 dan tahun 2007 maka jelaslah bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa adalah alm. Ola Tokan Nilan yang diwariskan kepada seluruh alih warisnya termasuk alm. Linus Labi Nilan. (akan dibuktikan di persidangan);

7. Bahwa oleh karena telah jelas kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2002 dan tahun 2007 adalah alm. Ola Tokan Nilan maka patut menurut hukum mohon kepada Majelis Hakim agar posita gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) tidak perlu dipertimbangka dan harus dikesampingkan;
8. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat angka 8 (delapan) karena pada tanggal 25 Agustus 2007 telah ditandatanganinya Berita Acara Penegasan Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah antara Bupati Lembata (pada saat itu Drs. Andreas Duli Manuk) dan Gregorius Pesa Nilan, SH tidak bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri tetapi bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari Almarhum Ola Tokan Nilan. Penandatanganan Berita Acara tersebut turut ditandatangani dan disaksikan oleh Yoseph Ose Nilan dan Cornelis Haru Nilan sebagai Ahli waris lain dari alm. Ola Tokan Nilan;
9. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002 alm. Gregorius Pesa Nilan bertindak sendiri menjual tanah warisan

Halaman 32 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Linus Labi Nilan yang menjadi objek sengketa...", karena berdasarkan fakta dan bukti hukum yang ada adalah bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002 alm. Geregorius Pesa Nilan bertindak atas nama ahli waris dari alm. Ola Tokan Nilan melakukan pelepasan hak atas tanah. Pada saat itu saudara Thomas Ola Nilan yang adalah Penggugat I turut hadir dan menandatangani Berita Acara tersebut, pada saat itu Penggugat I bertindak sebagai tokoh masyarakat Desa Laranwutun Kecamatan Ile Ape;

10. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dan ada apa dengan saudara Thomas Ola Nilan pada saat menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah yang bertindak sebagai tokoh masyarakat. Semua pertanyaan ini hanya dapat dijawab sendiri oleh saudara Thomas Ola Nilan dan akan dibuktikan dalam proses persidangan;
11. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugataanya yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa bidang tanah yang telah dijual dan dilepaskan hak kepemilikan oleh suami dari Tergugat I kepada Tergugat VIII seluas 15.750 meter persegi..." karena faktanya adalah bahwa dalam Berita Acara Penegasan Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tana tanggal 25 Agustus 2007 dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "...bidang tanah yang terletak di Tingo Paso (Batas Kota) seluas 23.515 meter persegi diserahkan kepada PIHAK KEDUA..." Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugata Penggugat angka 4 (empat);

Halaman 33 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “..meskipun ada penolakan, Tergugat VIII tetap menurunkan alat berat untuk mengurus lokasi tersebut..” karena Tergugat VIII telah memenuhi kewajiban sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Penegasa Pelepasan Hak Atas Tanah yakni memberikan ganti rugi tanah dengan nilai sebesar Rp. 118.125.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian Tergugat VIII berhak melakukan aktifitas diatas bidang tanah tersebut dan penolakan tersebut juga bukan dilakukan oleh ahli waris yang sah yakni saksi yang bertindak sebagai ahli waris dalam penandatanganan Berita Acara Penegasan Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 5 (lima);
13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat VIII menggabungkan tanah yang diperoleh dari suami Tergugat I dengan tanah yang diperoleh Tergugat VIII dari pihak lain seluas 7.170 meter persegi menjadi satu kesatuan ukuran seluas 22.920 meter persegi. Karena faktanya adalah bahwa bidang tanah yang telah diperoleh Tergugat VIII dari suami Tergugat I seluas 23.515 meter persegi dengan demikian jika digabungkan dengan bidang tanah yang diperoleh Tergugat VIII dari pihak lain menjadi satu kesatuan ukuran seluas: $23.515 + 7.170 = 30.685$ meter persegi;

Halaman 34 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat angka 13 (tiga belas) karena bidang tanah yang telah diperoleh Tergugat VIII dari suami Tergugat I telah dibangun Kantor Bupati Lembata, yang hingga saat ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lembata;
15. Bahwa tindakan penguasaan bidang tanah tersebut adalah sah menurut hukum berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Para Pihak yang disaksikan oleh saksi-saksi termasuk saudara Penggugat I dengan demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum dalil gugatan Para Penggugat angka 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa meskipun ada penolakan dari ibu kandung atau Penggugat IX dan saudara-saudara sedarahnya dari Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII..." Karena Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah turut ditandatangani Penggugat I, menunjukan/ mengindikasikan adanya niat tidak baik serta adanya dugaan pembohongan publik yang dilakukan Penggugat I. Hal ini jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana;
16. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat angka 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa bidang tanah sesuai Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Tahun 2002 dan Tahun 2007 didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata..." namun tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan dalil gugatan Para Penggugat angka 14 (empat belas) karena dalam proses prolehan bidang tanah oleh Tergugat VIII dari suami Tergugat I telah sesuai dengan hukum yang berlaku yakni

Halaman 35 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keepakatan yang telah ditandatangani bersama dalam Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah dan bidang tanah yang telah didaftarkan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata tersebut bukan dengan nomor identifikasi bidang 24.14.05.02.00843 atau nomor sertifikat 843 karena sertifikat yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lembata adalah nomordengan nomor identifikasi bidang.....” Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 14 (empat belas);

17. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 16 (enam belas) yang pada pokoknya menyatakan “...adanya perbedaan Nomor Identifikasi Bidang dan Nomor Sertifikat yang ada pada tangan Para Penggugat dan Nomor Identifikasi Bidang dan Nomor Sertifikat yang tertera pada papan nama di halaman depan kantor Bupati Lembata dan adanya upaya mengaburkan objek sengketa dan adanya itikad tidak baik serta adanya dugaan pembohongan publik...” karena Nomor Identifikasi Bidang dan Nomor Sertifikat yang tertera pada papan nama di halaman depan kantor Bupati Lembata telah sesuai dan tidak ada perbedaan dengan sertifikat yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata (akan di buktikan dipersidangan);

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugata Para Penggugat angka 16 (enam belas);

18. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 18 (delapan belas) karena tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata (Tergugat VIII) mengalihkan/melakukan sertifikasi bidang tanah adalah

Halaman 36 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat VIII hal ini akan dibuktikan dalam proses persidangan Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan agar tidak mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat angka 18 (delapan belas);

19. Bahwa karena proses pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh alm. Gregorius Pesa Nilan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata telah sesuai dengan hukum, olehnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak perlu mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat angka 19 (sembilan belas);

20. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat VIII menguasai bidang tanah sesuai hukum dan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat VIII, olehnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak perlu mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29 dan angka 30 (dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh delapan, dua puluh sembilan dan tiga puluh);

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat VIII meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VIII;

Halaman 37 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat VIII;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat VIII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan bahwa sertifikat Nomor 28 dengan Nomor Identifikasi Bidang 24.14.05.02.4.00028 atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lembata Tahun 2014 sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Subsida

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Terbanding IX semula Tergugat IX memberikan Jawaban secara tertulis tanggal 22 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Obscuur Libels / Gugatan Kabur

Halaman 38 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat IX dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 23 Juli 2019, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat IX;
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No. 14) mendalilkan bahwa bidang tanah tersebut kemudian didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata atau Tergugat IX dan menjadi tanah milik 24.14.05.02.00843 atau Nomor Bidang 843 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2014 sebagaimana dokumen surat ukur yang diberikan oleh alm. Gregorius Pesa Nillan kepada Para Penggugat pada tahun 2015, dengan luas bidangnya 22.920 meter persegi;

Berdasarkan fakta, bidang tanah obyek Perkara telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor : 28 yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2014 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dengan Nomor Identifikasi Bidang : 24.14.05.02.00843. Sebagaimana dalil penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2015, Alm. Gregorius Pesa Nilan menyerahkan dokumen surat ukur kepada Para Penggugat. Dalam gugatan *a quo* (Posita No. 14), Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas nomor, subyek, dan obyek surat ukur yang dimaksud sehingga patut dipertanyakan alasan dan kebenaran dari materi gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No. 15) mendalilkan bahwa bidang tanah milik para penggugat seluas 15.750 meter persegi sebagaimana dalam berita acara pelepasan hak yang dilakukan oleh alm. Gregorius Pesa Nillan, namun tanpa

Halaman 39 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Para Penggugat dan tanpa dasar Tergugat VIII dan Tergugat IX menerbitkan sertipikat pada bidang tanah pada obyek sengketa seluas 22.920 meter persegi atas dasar alas hak berita acara pada 19 Oktober 2002 dan 25 Agustus 2007;

Intinya Kesepakatan Pelepasan Tahun 2007 tidak terlepas / dalam satu kesatuan dengan Pelepasan Tahun 2002;

Berdasarkan fakta, yang menjadi obyek gugatan perkara bidang tanah seluas 15.750 m², luasan bidang tanah tersebut digabungkan dengan bidang tanah pihak lain seluas 7.170 m² dengan total luasan 22. 920 m² yang berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 19 Oktober 2002 dengan luas ± 14 Ha yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemilik tanah antara lain : Rafael Rae, Longginus Gelatang Matarau, Petrus Boreng Langotukan, Gregorius Sengaji, A.Md., dan Gregorius Pesa Nilan, S.H. dan Drs. Andreas Duli Manuk yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata dengan disaksikan oleh Gregorius Ua Domaking (Sekwil Camat Ileape), Drs. Lambertus Lewa (Pj. Kepala Desa Laranwutun), Aloysius Hada Nillan (Tokoh Masyarakat Desa Laranwurun / Pemangku Adat), Petrus Kumbala (Tokoh Masyarakat Desa Laranwutun), Paulus Kopong, S.H. (Tokoh Masyarakat Desa Laranwutun), Longginus Lega, S.E. (Tokoh Masyarakat), Yanuarius Bapa Laot (Tokoh Masyarakat), Thomas Ola Nillan (Tokoh Masyarakat) dan Berita Acara Penegasan Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 Agustus 2007 yang di buat dan ditandatangani oleh para pihak yaitu Gregorius Pesa Nillan, S.H. selaku pihak pertama, Drs. Andreas Duli Manuk bertindak untuk dan atas nama

Halaman 40 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah serta saksi-saksi antara lain : Stanis K. Nunang, S.H. (Asisten Tata Praja Setda Kab. Lembata), Ir. Lukas Lipatama (Asisten Pembangunan Setda Kab. Lembata), Alex Seru Lazar, B.Sc (Kepala BPN Kab. Lembata), Said Kopong S.Sos, M.Si (Kepala Bagian Tata Pem Setda Kab. Lembata), Drs. Ambrosius W. Leyn (Kepala Bagian Humas Setda Kab. Lembata), Drs. Aloysius Buto (Kepala Bagian Umum Setda Lembata), Masyur Masan Purab, BA (Sekretaris BPKAD Kab. Lembata), Yoseph Ose Nillan (Ahli Waris), Cornelis Haru Nillan (Ahli Waris), Lodovikus Saleng Nillan (Keluarga Nillan), dan Yohanes Haru Nillan (Keluarga Nillan);

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No.18) mendalilkan bahwa perbuatan pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh alm. Gregorius Pesa Nilan, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam mengalihkan bidang tanah milik Alm. Linus Labi Nilan tanpa persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat karena menghilangkan bagian mutlak (*Legitime Portie*) yang harus diperoleh sebagai ahli waris;

Berdasarkan fakta, bahwa proses terjadinya hak pakai atas hak milik adalah melalui pelepasan hak atas tanah terlebih dahulu dari pemilik tanah kepada subyek hak pakai (Pemerintah Daerah) kemudian didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Sebagaimana pelepasan hak tanah atas tanah yang dilakukan oleh Alm. Gregorius Pesa Nilan, S.H., Tergugat VIII dan Tergugat IX. hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2002 dan Berita Acara Penegasan Kesepakatan Pelepasan

Halaman 41 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah tanggal 25 Agustus 2007. Pelepasan hak tanah atas tanah yang dilakukan oleh Alm. Gregorius Pesa Nilan, S.H., Tergugat VIII dan Tergugat IX telah sesuai dan berdasarkan ketentuan yang sebagaimana diatur di dalam Pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan secara khusus yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata adalah Lembaga administratif di bidang pertanahan yang menjalankan tugas dan fungsi pokok dengan tujuan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Terkait materi bukti kepemilikan hak atas tanah adalah soal kebenaran materiil dan melalui jalur litigasi adalah tempat untuk menguji dan membuktikannya. Oleh karena tugas administratif tersebut, maka sejauh para pemilik tanah/pemohon telah memenuhi persyaratan kelengkapan administratif yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan permohonan yang bersangkutan;

5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No. 20) mendalilkan bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas

Halaman 42 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, ini terbukti dengan penerbitan sertipikat Nomor : 24.14.05.02.00843, atau Nomor Sertipikat 843 yang diterbitkan pada 17 November 2004 berdasarkan alas hak yang kabur dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat IX dalam menerbitkan sertipikat Hak Pakai Nomor : 24.14.05.10.4.00028 didasarkan pada alas hak yang jelas dan secara administratif telah memenuhi syarat yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Alas hak Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 24.14.05.10.4.00028 antara lain Berita Acara Penegasan Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 25 Agustus 2007, Kwitansi pembayaran belanja modal tanah pengadaan tanah kantor lokasi tanah Batas Kota kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata tahun anggaran 2007 Tanggal 31 Desember 2007, Berita Acara Pembayaran Kompensasi Nilai Ganti Rugi Tanah Oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Tanggal 22 Desember 2007, Surat Pernyataan Nomor : AP.593/27/VII/2014 yang menyatakan letak dan penguasaan fisik dan administrasi bidang tanah oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Tanggal 1 Juli 2014.

Berdasarkan alas hak tersebut diatas, secara administratif telah memenuhi syarat untuk ditetapkan hak dan diterbitkan tanda bukti haknya;

6. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No. 21) mendalilkan bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Para Tergugat bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis

Halaman 43 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata akan tetapi meliputi perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup di masyarakat pada umumnya. Dalam Perkara ini alm. Gregorius Pesa Nillan, secara sepihak menjual tanah warisan dan tergugat dua telah menguasai tanah milik para penggugat bahkan Tergugat III telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat; Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat IX dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 24.14.05.02.4.00028 telah sesuai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dengan alas hak penerbitan sertipikat yaitu Berita Acara Penegasan Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah hari Sabtu, tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh di Ruang Rapat Bupati Lembata. Adapun yang memerlukan tanah adalah instansi Pemerintah maka sesuai ketentuan peraturan Pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum, melalui mekanisme pelepasan hak, dengan pembayaran ganti rugi secara musyawarah;

7. Bahwa Para Penggugat dalam *a quo* (Posita No. 22) mendalilkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IX yang pada tahun 2014 telah menerbitkan Nomor Identifikasi dengan Nomor : 24.14.05.02.00843, diatas tanah milik Para Penggugat, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata merupakan tindakan yang

Halaman 44 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat IX menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 24.14.05.02.4.00028 berdasarkan Pasal 39 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah menyatakan bahwa yang menjadi subyek pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah dan telah memenuhi persyaratan secara administratif untuk ditetapkan hak dan diterbitkan tanda bukti haknya;

8. Bahwa Para Penggugat dalam *a quo* (Posita No. 23) mendalikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum karena adanya perbuatan dan perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundang-undangan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan akibat yang ditimbulkan yang dapat melahirkan akibat secara langsung kepada Para Penggugat, akibat tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat karena kehilangan bagian mutlak yang seharusnya milik dari Para Penggugat. Tindakan tersebut mengganggu hak Para Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dijalankan oleh Para Tergugat;

Halaman 45 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian. Bahwa tindakan Tergugat IX dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 24.14.05.02.4.00028 telah sesuai dan berdasarkan ketentuan pendaftaran tanah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberian Hak Pakai untuk instansi pemerintah;

B. Kompetensi Absolut

1. Bahwa Tergugat IX berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab sebagaimana dalam Petitum gugatan nomor 6 (enam), mendalilkan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor Bidang / NIB : 843 dengan Nomor Identifikasi Bidang : 24.14.05.02.00843 yang diterbitkan oleh Tergugat IX pada 17 November 2014 atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata, yang mana persoalan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat *a quo* didalam Petitum nomor 6(enam) maka berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara *dejure* merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Halaman 46 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana hal dimaksud sesuai dengan kaidah Yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan sebagai berikut:

“Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri (Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999)”;

Dengan memperhatikan fakta-fakta dan kaidah yurisprudensi di atas, maka gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IX dengan tegas menolak semua dalil Para Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat IX;
3. Bahwa Tergugat IX dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 24.14.05.02.4.00028 di atas bidang tanah obyek perkara berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 199 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan

Halaman 47 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum;

4. Bahwa Tergugat IX dalam menerbitkan Sertipikat diatas bidang tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang jelas dan secara administratif telah memenuhi persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undanganyang berlaku. Bahwa yang menjadi alas hak Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 24.14.05.02.4.00028 antara lain Berita Acara Penegasan Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 25 Agustus 2007, Berita Acara Pembayaran Kompensasi Nilai Ganti Rugi Tanah Oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Surat Pernyataan Nomor : AP.593/27/VII/2014 yang menyatakan letak dan penguasaan fisik dan administrasi bidang tanah oleh Pemerintah Kabupaten Lembata,dan dokumen lain yang meliputi : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, dan Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

Dalam Eksepsi :

Halaman 48 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Pengugat adalah kabur (*Obscuur Libels*);
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Tergugat IX;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Pihak Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 29 Oktober 2019 demikian pula Pihak lawan telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 5 November 2019 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Lbt, tanggal 25 Februari 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan seluruh Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Halaman 49 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/ 2019/PN Lbt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2019, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pdt.G/ 2019/PN Lbt, tanggal 25 Februari 2020 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/ 2019/PN Lbt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada hari Selasa dan Rabu tanggal 10 dan 11 Maret 2020;;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 01/Akta/Pdt.G/2020/PN.Lbt. yang mengatakan bahwa Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lembata telah menerima Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 09 Maret 2020 dengan mengemukakan sebagai berikut ;

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Lembata dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 09 Maret 2020
2. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor : 10/ Pdt.G/ 2019/ PN Lbt, tertanggal 25 Februari 2020;

Halaman 50 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Lembata sebagaimana telah disebutkan diatas;
4. Materi segala Eksepsi dan Jawaban/Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini;
5. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;

Bahwa dalam sengketa ini yang menjadi dasar diajukan gugatan karena Gregorius Pesa Nillan yang merupakan sala satu ahli waris dari Alm. Linus Labi Nillan telah menjual obyek sengketa kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII tanpa persetujuan ibu kandungnya yang dalam perkara ini sebagai Pembanding IX dan saudara-saudaranya yang dalam perkara ini sebagai Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup yang diterima oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri Lembata. Bukti surat tersebut sebagai berikut:

1. Bukti P1 : Identitas Para Penggugat

- 1.1 Akta Kelahiran Thomas Ola Nillan
- 1.2 Akta Kelahiran Maria Uba Nilan
- 1.3 Akta Kelahiran Theodora Tuto Nillan
- 1.4 Kartu Keluarga Elisabeth Ero
- 1.5 Kartu Keluarga Katarina Kewa Nilan
- 1.6 Akta Kelahiran Veronika Sope
- 1.7 Akta Kelahiran Klara Dai Nillan
- 1.8 Akta Kelahiran Pankrasius Apin, S.Kom
- 1.9 Kartu Keluarga Magdalena Siti

Halaman 51 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P 2 Surat Keterangan Kematian Alm. Linus Labi Nilan,
No: PEM. 145/ 202/ LWT/ IV/ 2019.
3. Bukti P3 : Surat Keterangan Waris No: PEM. 145 /
203/LWT/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Laranwutun mengetahui Camat Ile Ape.
4. Bukti P 4: Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Linus Labi Nillan
pada bidang tanah obyek sengketa
5. Bukti P 5: Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Linus Labi Nillan
pada bidang tanah obyek sengketa.
6. Bukti P 6 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Magdalena Siti
pada bidang tanah obyek sengketa.
7. Bukti P 7 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Magdalena Siti
pada bidang tanah obyek sengketa.
8. Bukti P 8 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Thomas Ola
Nillan pada bidang tanah obyek sengketa.
9. Bukti P 9 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Thomas Ola
Nillan pada bidang tanah obyek sengketa
10. Bukti P 10 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Thomas
Ola Nillan pada bidang tanah obyek sengketa
11. Bukti P 11 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Thomas
Ola Nillan pada bidang tanah obyek sengketa
12. Bukti P 12 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Thomas
Ola Nillan pada bidang tanah obyek sengketa

Halaman 52 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P 13 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Thomas Ola Nillan pada bidang tanah obyek sengketa
14. Bukti P 14 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Thomas Ola Nillan pada bidang tanah obyek sengketa
15. Bukti P 15 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Thomas Ola Nillan pada bidang tanah obyek sengketa
16. Bukti P 16 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Thomas Ola Nillan pada bidang tanah obyek sengketa
17. Bukti P 17 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Thomas Ola Nillan pada bidang tanah obyek sengketa
18. Bukti P 18 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Thomas Ola Nillan pada bidang tanah obyek sengketa
19. Bukti P 19 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Thomas Ola Nillan pada bidang tanah obyek sengketa
20. Bukti P 20 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Thomas Ola Nillan pada bidang tanah obyek sengketa
21. Bukti P 21 : Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Thomas Ola Nillan pada bidang tanah obyek sengketa
22. Bukti P 22: Berita Acara Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah Tertanggal 19 Oktober 2002
23. Bukti P 23: Penegasan Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah Tertanggal 25 Agustus 2007
24. Bukti P 24: pemberitahuan No: 03/ SP/2007 perihal Pernyataan Menolak

Halaman 53 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P 25: pemberitahuan No: 03/ SP/2007 perihal Pernyataan Menolak
26. Bukti P 26: pemberitahuan No: 04/ SP/2007 perihal Pernyataan Menolak
27. Bukti P 27: Surat No 03/ AK-LBT/GDG/VIII/2007 Surat tersebut dikirim Oleh PT Adhi Karya kepada Sekretaris Daerah/ Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata setelah mendapat surat tembusan dari pemilik tanah atau para penggugat dalam perkara a quo.
28. Bukti P 28: Berita harian umum Pos Kupang pada hari Selasa 13 Februari 2007 dengan judul: "Keluarga Atanila Tolak Serahkan Tanah".
29. Bukti P 29: Berita Harian Umum Flores Pos pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2007 dengan Judul: " Warga Segel Lokasi Kantor Bupati "
30. Bukti P 30: Berita harian umum Pos Kupang pada hari Sabtu 25 Agustus 2007 dengan judul: " Negosiasi Buntu, Pemerintah Gusur Paksa "
31. Bukti P 31: Surat No: 05/ SP/ X/2007 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta. Perihal: Mohon Pembatalan dan Penarikan Kembali DAK Untuk Pembangunan Kantor Bupati Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 8.547.000.000
32. Bukti P 32 Surat Ukur Nomor 657/ Lewoleba Timur / 2014. Dengan Nomor Identifikasi Bidang/ NIB: 24.14.05.02.00843, nomor tersebut terletak di pojok kanan atas. Seharusnya nomor sertifikat terletak di pojok kiri namun pada kolom yang disediakan tiga digit dibiarkan kosong.
33. Bukti P 33 Foto papan nama pada halaman depan kantor Bupati Lembata yang menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemda Kabupaten Lembata.
34. Peta Plot Tanah Pemda dan Tanah Masyarakat, yang ditandatangani oleh Antonius Magu SE, selaku Kepala Seksi

Halaman 54 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survei, Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata

35. SPPT atas nama Silvester Siku, yang dibayar oleh Lazarus Haru pada tanah miliknya yang terletak di Liluang, yang lokasinya berada di sebelah utara obyek sengketa. Pada obyek pajak tersebut dahulu bernama Liluang dan sekarang berganti menjadi Tanah Tode.

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat juga menghadirkan sejumlah yaitu Saksi Ulbaldus Soge Langoday, Yosep Jari, Thomas Tuan Tukan, Lazarus Haru dan seorang ahli adat atas nama Nikodemus Nuho.

Bahwa dalam keterangan para saksi telah memberikan keterangan dibawa sumpah sebagai berikut:

Saksi Ulbandus Soge Langoday

1. Bahwa kebun saksi berdekatan dengan Obyek Sengketa tetapi tidak berbatasan langsung
2. Bahwa pada saat saksi mau ke kebun saksi, saksi lewat di obyek sengketa yang dikerjakan oleh Linus Labi Nillan;
3. Bahwa pada lokasi obyek sengketa, saksi melihat Linus Labi Nillan menanam Jati, Mente ubi dan Kacang
4. Bawa saksi pada tahun 1960 an saksi lihat Linus Labi Nillan bekerja di Obyek sengketa
5. Pada tahun 1960an orang ramai- ramai buka kebun di sekitar situ
6. Tanah sengketa itu bernama Tengo Paso, bukan Tanah Tode. Tanah Tode ada di sekitar Pom Bensin
7. Bahwa saksi tau yang terahir kerjakan lokasi tersebut adalah Tomas Ola Nillan
8. Saksi tau Anak dari Linus labi Nilan adalah Gregorius Pesa Nillan

Halaman 55 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada 1960 an Saksi Lihat Linus Labi yang membuka kebun pada obyek Sengketa
10. Bahwa permukaan tanah pada obyek sengketa adalah pada bagian pinggir jalan ada batu- batuan tetapi pada bagian tengah adalah tanah kosong,
11. Bahwa pada permukaan tanah yang berbatuan ada tanaman jati dan mente
12. Bahwa batas sebelah timur obyek sengketa dengan Rafael Rae, dan Sebelah selatan dengan Rafael Rae, Sebelah Utara dengan Jln, Trans Lembata, dan sebelah barat dengan Alm, Thomas Ola Tokan
13. Bahwa Linus Labi Nilan buka sendiri tanah pada obyek sengketa
14. Bahwa pada tahun 1965-1966 saksi ikut bapaknya saksi ke kebun saksi dan melewati obyek sengketa yang dikerjakan oleh Linus Labi Nillan
15. Bahwa istri dari Linus Labi Nillan masih hidup dan bernama mama Magdalena Siti.
16. Bahwa saksi pernah lihat mama Magdalena Siti pernah kerja di Lokasi, terkadang Linus Labi sendiri kadang mama Siti dan Linus Labi bersama- sama.
17. Bahwa saksi tidak pernah lihat anak-anak Thomas Ola Tokan yang bekerja di obyek sengketa
18. Bahwa saksi kenal dengan Thomas Ola Nilan
19. Bahwa saksi merantau pada tahun 1970 an- sampai 1990
20. Bahwa pada saat sebelum saksi pergi merantau saksi lihat Linus Labi Nillan bekerja di obyek sengketa dan setelah saksi pulang dari Perantauan saksi lihat yang kerja adalah Thomas Ola Nillan
21. Bahwa saksi lihat sendiri Linus Labi membuka hutan untuk membuka kebun
22. Bahwa saksi tidak tau ada surat-surat terkait dengan tanah obyek sengketa

Halaman 56 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yosep Jari

1. Saksi tau ada persoalan tanah
2. Sebelum jadi bangunan kantor bupati, tanah tersebut dikerjakan oleh Linus Labi Nilan
3. Bahwa tanah tersebut dikerjakan secara kelompok
4. Bahwa kelompok tersebut bernama Baolangu
5. Bahwa saksi tidak satu kelompok dengan Linus Labi Nilan
6. Bahwa tanah tersebut pada saat dibuka belum ada pemilik
7. Bahwa tanah tersebut linus Labi Nilan buka sendiri
8. Bahwa saksi juga buka sendiri kebun saksi dibalik bukit.
9. Bahwa saksi lihat Linus Labi Nilan kerja disitu bersama dengan anggota kelompok gemohing
10. Bahwa saksi pernah lihat istrinya Linus Labi Nilan Kerja disitu
11. Istrinya linus Labi Nilan bernama Mama siti
12. Bahwa anak-anaknya Linus Labi: Gregorius Pesa Nillan, Maria Uba, Katarina Kewa, Tomas Ola, Pankrasius Apin, Theodora Tuo, Elisabeth Ero, Veronika Sape, Klara Dai.
13. Bahwa saksi setelah 1980 saksi tidak lewat di obyek sengketa
14. Saksi pernah dengar tanah aobyek sengketa beralih ke Pemda,
15. Saksi tidak tau kapan tanah tersebut beralih ke pemda
16. Saksi tau bahwa di tanah yang Linus Labi Nilan kerja ada kantor bupati
17. Saksi pernah dengar kapan Kantor Bupati dibangun,
18. Bahwa pada saat saksi buka saksi punya kebun pada tahun 1963 , Linus Labi Nilan sudah lebih dahulu membuka kebun di obyek sengketa
19. Saksi sering lihat Linus labi Nilan kerja di tanah sengketa
20. Saksi lihat linus labi Nilan tanam ubi di tanah sengketa
21. Bahwa saksi tidak lihat ada orang lain yang kerja di tanah sengketa

Halaman 57 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sebelah barat tanahnya Linus Labi Nilan adalah Thomas Ola Tokan yang kerja dan sekarang dikerjakan oleh Gregorius Pesa Nillan yang kerja
23. Bahwa saksi tidak pernah lihat Thomas Ola Tokan kerja di sebelah barat, saksi hanya mendengar cerita dari orang tua saksi
24. Saksi kalau ke Lewoleba, saksi lewat depan kebun dan saksi lihat Linus Labi Nilan yang kerja
25. Bahwa gemohing Baolangu sejak jaman nene moyang yang bentuk
26. Bahwa batas tanah sengketa disebelah timur dengan Rafael Rae.
27. Anak-anak Thomas Ola Tokan yang lain kerja di kebun Maona
28. Saksi pernah dengar ada penyerahan tanah di Namang,
29. Saksi tidak hadir pada waktu penyerahan tanah tersebut
30. Bahwa anggota kelompok gemohing itu lima atau enam orang
31. Lokasi tanah sengketa itu bernama Tengo Paso
32. Saksi tidak pernah ketemu Ola Tokan di kebun, saksi hanya pernah ketemu Ola Tokan di kampung kalau di lokasi sengketa saksi hanya ketemu Linus Labi

Tomas Tuan Tukan

1. Saksi tau ada masalah tanah di bagian barat nya tanah saksi
2. Saksi punya tanah yang di Rumah sakit dan Dinas Kesehatan
3. Sebelum jadi jadi kantor bupati saksi lihat Thomas Ola Nilan kerja di Lokasi sengketa tahun 1994
4. Saksi tidak tau siapa yang kerja sebelum Thomas Ola Nilan (Penggugat)
5. Saksi punya kebun diperoleh pada tahun 1994, saksi mulai kerja kebunnya saksi sejak tahun 1997

Halaman 58 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. saksi lihat ada banyak orang yang kerja di lokasi sengketa, tapi saksi tidak kenal. Yang saksi kenal hanya Thomas Ola Nillan
7. saksi punya kebun berbatasan dengan Rafael Rae
8. saksi tidak tau ada pembebasan tahun 2002
9. saksi punya kebun dari Rumah Sakit Umum, jalan masuk ke rumah sakit dan gedung obat. Saksi tidak berbatasan langsung obyek sengketa saksi berbatasan dengan Rafael Rae.

Saksi Lazarus Haru

1. saksi dihadirkan karena ada persoalan tanah
2. persoalan tanah antara Thomas Ola Nillan dan Pemda Lembata
3. selain pemda lembata yang menjadi tergugat adalah anak-anak dari alm, Gregorius Pesa Nillan tanah sengketa berada di Tingo Paso yang ada bangunan kantor bupati
4. batas tanah sengketa sebelah timur dengan Rafael Rae, sebelah Barat dengan Thomas Ola Tokan Alm, Selatan dengan Rafael Rae, utara dengan Jln, Trans Lembata
5. setahu saksi ada persoalan obyek pajak yang sebelumnya adalah Tingo Paso tetapi disebut Tanah Tode
6. yang dilakukan oleh Gregorius Pesa Nillan sehingga dia dikuat adalah tanah tersebut miliknya Linus Labi tetapi dijual tanpa sepengetahuan dari anak-anaknya Linus Labi dan Istri dari Linus Labi
7. saksi tau bahwa tanah sengketa milik Linus Labi Nilan karena sejak tahun 1985, 1986 sampai 1992, alm. Linus labi Nilan sering suru kami pergi pinda dia punya binatang seperti Kuda, Kambing, dan diatas kebun tersebut ada tanaman ubi, jagung dan kacang-kacangan.
8. Menurut orang kampung di Desa Laranwutun sebutkan tempat obyek sengketa dengan nama Tingo Paso,

Halaman 59 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi juga punya tanah di sekitar obyek sengketa,
10. Tanah saksi berada di sebelah bawa Terminal Timur yang bernama Lilluang
11. Saksi juga membayar pajak pada tanah yang bernama Lilluang
12. Dahulu obyek pajak pada surat pajak bernama Lilluang
13. Sekarang obyek pajak pada surat pajak disebut Tanah Tode
14. Saksi menunjukkan bukti pajak milik saksi kepada majelis hakim yang berada di Lilluang yang sekarang telah berubah nama menjadi Tanah Tode
15. Saksi pernah sampaikan permohonan kepada Dispenda Kabupaten Lembata untuk mengganti nama obyek pajak
16. Saksi usulkan pada saat dinas datang dikampung untuk sosialisasi
17. Saksi tidak pernah usulkan perubahan nama obyek pajak dari Lilluang Ke tanah Tode, tetapi saksi pernah usulkan perubahan nama dari tanah Tode Ke Lilluang
18. Saksi tau mamanya Penggugat masih hidup sedangkan bapaknya penggugat sudah mati
19. Mamanya penggugat bernama Magdalena Siti
20. Saksi pernah dengar ada keributan pada tahun 2007
21. Saksi tau ribut soal tanah
22. saksi tidak tau ada kejadian pemukulan di lokasi karena saksi tidak berada di tempat
23. pada saat di kampung saksi dengar ada ribut-ribut sehingga saksi tanya kepada mama Magdalena siti
24. Mama magdalena siti sampaikan kepada saksi bahwa ribut soal tanah karena Gregorius Pesa Nillan mau serahkan tanah ke pemda tetapi mama Magdalena siti dan mama magdalena siti punya anak yang lain tidak setuju karena tanah tersebut belum dibagikan kepada semua anak-anaknya
25. Saksi tau anak-anaknya mama Siti ada sembilan orang yaitu: Maria Uba, Teodora Tuto, Katarina Kewa, Elisabet Ero, Goris

Halaman 60 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesa, Veronika Sepe, Tomas Ola, Klara Dai, Pankrasius Apin

Nillan

26. Linus Labi Nilan meninggal dunia pada 23 Desember 1993
27. Linus labi Nilan pada tahun 1992 masih sehat.
28. Linus labi Nilan meninggal karena sakit
29. Saksi lihat anak- anaknya Linus Labi Nilan kerja disana
30. Saksi tidak lihat ada orang lain yang kerja disana
31. Jarak tanah milik saksi sekitar kurang lebih 1 kilo disebelah utara disebelang jalan yang bernama Lilluang dan disebelang jalan bernama Tingo Paso
32. Tetapi semua tanah disekitar situ pada saat sekarang disebut Tanah Tode
33. Dahulu tempat yang bernama tanah tode letaknya di sekitar Rujab 2 (Rumah jabatan Wakil Bupati)
34. Saksi kenal dengan Gregorius Pesa Nillan
35. Saksi tidak tau adanya penyerahan pada tanah ke pemda pada tahun 2002
36. Saksi merantau sejak tahun 1993 sampai 2006
37. Saksi tau adanya ribut-ribut pada tahun 2007 dan saksi tanya kenapa rada ribut-ribut tersebut ke mama Magdalena Siti.
38. Selain mama Magdalena siti saksi juga perna tanya ke anaknya Tomas Nilan soal keributan tersebut
39. Thomas Nilan Sampaikan kepada saksi bahwa Gregorius Pesa Nillan jual tanah tapi mama Magdalena Siti tidak setuju
40. Saksi tau ada ribut-ribut itu setelah mama Magdalena Siti pulang dari lokasi sengketa lalu saksi tanya ada apa ribut-ribut lalu mama siti omong bilang mama siti tidak setuju Goris Pesa Jual tanah
41. Gedung kantor bupati dibangun pada tahun 2007 setelah ada ribut-ribut
42. Pada saat kantor bupati dibangun masih ada tanaman ubi dan pohon jati

Halaman 61 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Saksi lihat sendiri gedung kantor bupati dibangun karena lewat didepan jalan
44. Saksi tau tanah sengketa tersebut tetap dibayar Pajak Bumi Bangunan atas nama Thomas Ola
45. Setelah saksi pulang merantau saksi lihat anak-anaknya linus labi yang kerja ditanah sengketa
46. Soal jual beli saksi tidak tau, saksi hanya tau ada ribut-ribut
47. Tanah yang dijual oleh Gregorius Pesa Nilan kurang lebih satu setengah hektar
48. Saksi lihat Linus Labi Nilan kelola tanah sengketa tahun 1982
49. Saksi tidak tau kapan tanah sengketa dibuka oleh Linus Labi Nilan
50. Batas sebelah barat tanah sengketa dengan Thomas Ola Tokan
51. Saksi tidak lihat anak-anaknya Thomas Ola Tokan Kerja di sebelah barat tanah sengketa
52. Yang saksi lihat Gregorius Pesa Nilan kerja di tanahnya Thomas Olah Tokan disebelah barat tanah sengketa
53. Gori Gregorius Pesa Nillan s pesa kerja setelah kembali dari Alor
54. Saksi tidak tau Gregorius Pesa Nilan kerja diatas tanah sengketa
55. Saksi tau Gregorius Pesa Nilan jual tanah tanpa persetujuan dari Mama Magdalena Siti dan anak-anak yang lain pada tahun 2007 dari Mama Magdalena Siti
56. Saksi tidak ingat bulan berapa terjadi keributan pada tahun 2007
57. Saksi sering disuru oleh Linus Labi Nilan untuk pinda binatang diatas tanah sengketa kalau Linus Labi Nilan berhalangan misalnya pada saat Linus Labi sibuk urus adat
58. Saksi juga sering ikut Linus Labi Nilan ke tanah sengketa untuk pergi menanam atau petik hasil panen

Halaman 62 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Saksi tidak kenal Thomas Ola Tokan, dia meninggal saksi masih kecil jadi saksi tidak tau
60. Saksi perna sama-sama dengan Thomas Ola Nilan bayar pajak di RT
61. Saksi perna usulkan pergantian obyek pajak di Desa, pada saat dinas turun ke desa dan saksi usulkan agar merubah nama obyek pajak seperti semula
62. Saksi sampaikan bahwa obyek sengketa sekarang masih dibayar oleh Thomas Ola Nillan
63. Saksi bersama Kuasa Hukum Penggugat dengan Kuasa hukum dari Tergugat VIII bersama-sama ke meja majelis hakim. Kuasa hukum Penggugat menunjukan bukti P 4 sampai P 21. Bukti tersebut adalah bukti pembayaran pajak sejak tahun 1992 sampai 2019. Bukti P 21 adalah Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar oleh Penggugat I atas nama Thomas Ola Nilan pada tahun 2019, dengan obyek pajak yang telah dirubah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata dengan sebutan Tanah Tode.
64. Saksi lihat sendiri Penggugat I membayar pajak pada tanah tanah kantor bupati di melaui RT
65. Saksi tau dan dengar sendiri Thomas Ola Nillan sampaikan kepada saksi bahwa Thomas Ola Nilan atau Penggugat I masih membayar pajak pada tanah kantor bupati
66. Pada tanah sengketa bagian atas ada tanah isi, dipinggir jalan ada batu-batuan
67. Setau saksi dari mama Magdalena Siti tanah sengketa milik Linus labi Nilan tersebut belum dibagikan kepada anak-anaknya.
68. Jarak rumah saksi dengan rumah milik Mama Magdalena Siti sejauh 30 meter
69. Saksi perna lihat Gregorius Pesa Nilan kerja di lembah disebelah barat obyek sengketa

Halaman 63 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Gregorius Pesa Nilan adalah anak dari Linus Labi Nilan
71. Saksi tidak lihat anak-anaknya Thomas Ola Tokan atau saudara-saudaranya Linus Labi bekerja di obyek sengketa
72. Anak anaknya Thomas Ola Tokan adalah Linus Labi, Gelo, Prada, Yosep ose, Prada

Saksi Ahli Nikodemus Luho

1. Saksi pernah menjadi ahli adat dalam perkara pidana 2015
2. Ahli dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Lembata terkait dengan Perkara Pidana Pembunuhan terhadap Linus Notan
3. Pelaku pembunuhan adalah Stef Lodan
4. Ahli pernah dengar kata Namang
5. Menurut Ahli Namang adalah Pusat Desa sebagai tempat berhimpunnya masyarakat
6. Menurut ahli Namang sebagai tempat dilakukan ritual sereminoal adat
7. Namang ada sejak desa itu ada
8. Sejak sebelum penjajahan
9. Namang dipercaya secara turun temurun sejak dahulu hingga sekarang
10. Yang jaga tempat tersebut magra Atanila dan yang sekarang sebagai penjaga Namang adalah Thomas Ola Nilan atau Penggugat I
11. Thomas Ola Nilan Tinggal Di Namang
12. Setahu ahli kalau ada yang datang mau melakukan ritual adat mereka ijin kepada Thomas Ola Nilan
13. Thomas Ola Nilan sebagai Juru kunci harus menerima siapapun yang datang ke Namang untuk melakukan ritual tetapi oknum yang datang tersebut membawa dukunnya sendiri
14. Pada saat tahun 2002 saat penyerahan tanah di Namang, mereka minta ijin di Thomas Ola Nilan

Halaman 64 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada saat minta ijin tersebut sebagai juru kunci Thomas Ola Nilan menyiapkan tempat di Namang
16. Ahli yang lakukan seremonial penyerahan tanah adat kepada Pemda Lembata
17. Ahli diminta oleh Lembaga Adat
18. Pada saat Penyerahan Tanah di Namang bukan hanya tanah yang diserahkan oleh Goris Pesa tetapi ada tanah milik adat, dan tanah yang diserahkan oleh orang lain.
19. Kalau tanah pribadi itu urusan antara penjual dan pembeli tidak perlu dibuat seremonial adat.
20. Saksi sampaikan bahwa siapa saja boleh melakukan ritual di namang asalkan meminta ijin kepada penjaga namang
21. Kalau tidak ada ijin dari Penjaga Namang maka tidak bisa dilakukan seremonial di Namang
22. Saksi tidak memiliki surat sebagai ahli adat, tetapi saksi sering diminta pendapat terkait adat.
23. Kedudukan anak sulung sangat penting asalkan dia berada ditempat karena dia harus duduk di tiang kanan untuk memberi makan leluhur dan menyediakan segala sesuatu untuk kepentingan adat
24. Menurut ahli anak sulung bisa melakukan perbuatan hukum asalkan disetujui oleh semua keluarga
25. Saksi hanya melakukan seremonial adat dan kejadian selanjutnya menyangkut penandatanganan berita acara aahli tidak tau
26. Waktu penyerahan tanah di Namang Penjaga Namang Mengijinkan dilakukan di Namang, karena ada tanah adat yang juga diserahkan
27. Penjaga Namang tidak lakukan seremonial karena penjaga namang hanya bertugas sebagai penjaga yang menyiapkan tempat tersebut
28. Ahli sering lakukan seremonial di seluruh Ile Ape bahkan perna lakukan seremonial di Jawa, Kalimantan,

Halaman 65 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Ahli juga pernah melakukan seremonial adat di gedung kantor Pengadilan Negeri Lembata
30. Ahli Kenal dengan Linus Labi Nilan
31. Setau saksi lembaga adat sampaikan kepada saksi bahwa tanah milik adat yang diserahkan tidak terjadi permasalahan.
32. Tanah milik linus Labi Nilan adalah tanah milik pribadi. Jual beli tanah milik pribadi tidak perlu melakukan seremonial, karena pihak yang terlibat adalah penjual dan pembeli. Seremonial adat hanya terjadi pada tanah milik adat karena membutuhkan persetujuan leluhur, sedangkan tanah pribadi tidak dilakukan seremonial karena itu urusan antara penjual dan pembeli.
33. Saksi sampaikan bahwa siapa saja boleh melakukan ritual di Namang asalkan meminta ijin kepada penjaga Namang
34. Kalau tidak ada ijin dari Penjaga Namang maka tidak bisa dilakukan seremonial di Namang
35. Saksi tidak memiliki surat sebagai ahli adat, tetapi saksi sering diminta pendapat terkait adat.
36. Kedudukan anak sulung sangat penting asalkan dia berada ditempat karena dia harus duduk di tiang kanan untuk memberi makan leluhur dan menyediakan segala sesuatu untuk kepentingan adat,
37. Dalam perkara ini, sebagai anak laki-laki tertua Gregorius Pesa Nilan memang berada di Lewoleba, namun Gregorius Pesa Nilan tinggal di rumah penjaga Namang sehingga yang tinggal di Namang yang berhak sebagai juru kunci.
38. Menurut ahli anak sulung bisa melakukan perbuatan hukum asalkan disetujui oleh semua keluarga
39. Saksi hanya melakukan seremonial adat dan kejadian selanjutnya menyangkut penandatanganan berita acara ahli tidak tau

Halaman 66 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Waktu penyerahan tanah di Namang Penjaga Namang Mengijinkan dilakukan di Namang, karena ada tanah adat yang juga diserahkan
41. Penjaga Namang tidak lakukan seremonial karena penjaga namang hanya bertugas sebagai penjaga sekaligus menyiapkan tempat tersebut
42. Ahli sering lakukan seremonial di seluruh Ile Ape bahkan perna lakukan seremonial di Jawa dan Kalimantan,
43. Ahli juga perna lakukan seremonial adat di gedung kantor Pengadilan Negeri Lembata
44. Tujuan dilakukan seremonial adat yaitu untuk menyampaikan kepada Leluhur bahwa ada sebageian tanah adat yang diserahkan, dilakukan dengan cara menyebut nama-nama leleuhur dan meminta ijin leluhur serta penunggu.
45. Apa bila tidak dilakukan seremonial maka ada sanksi adat, yaitu akan terjadi malapetaka.
46. Apabila pada saat penyerahan tanah dan dilakukan seremonial namun ternyata ada pihak lain yang tidak menyetujui penyerahan tanah tersebut maka orang yang memiliki niat jahat untuk melanjutkan jual beli dengan seremonial akan mendapat malapetaka, seperti sakit-sakitan, kalau munta ada tanah dan dapat menyebabkan kematian.
47. Pada saat seremonial tidak menggunakan pakaian adat
48. Ada perbedaan tanah adat dengan tanah milik pribadi dan Tanah milik adat. Apabila tanah milik pribadi mereka kompromi sendiri antara penjual dan pembeli, sedangkan tanah adat harus dilakukan seremonial.
49. Bahwa tanah obyek sengketa yang dikelola oleh Linus Labi adalah tanah milik pribadi.
50. Yang menjaga namang adalah Thomas Ola Nilan , Thomas Ola Nilan menjaga namang karena Gregorius Pesa Nillan berada di luar. Dan orang yang mau melakukan seremonial harus meminta ijin kepada penjaga Namang.

Halaman 67 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Apabila ada yang mau melakukan seremonial apapun persoalannya harus meminta ijin kepada Penjaga Namang dan Penjaga namang harus setuju.
52. Apa bila Penjaga Namang menolak maka akan dituntut oleh Leluhur.
53. Menurut ahli anak laki- laki lebih diutamakan untuk mendapat warisan.
54. Apabila Orang Tua masih hidup dan orang tua yang menyerahkan maka maka anak laki-laki tidak boleh mempersoalkan

Bahwa terhadap gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas Alm. Grgorius Pesa Nilan dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya yaitu Terbanding V semula Tergugat V, kuasa insidentil yang bertindak untuk dan atas nama Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding VII semula Tergugat VII telah mengajukan jawaban dan Eksepsi yang intinya menyebutkan bahwa bidang tanah yang dijual oleh Alm, Gregorius Pesa Nillan adalah tanah milik alm, Thomas Ola Tokan dan ditegaskan kembali dalam duplik.

Bahwa Terbanding V semula Tergugat V, kuasa insidentil yang bertindak untuk dan atas nama Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding VII semula Tergugat VII juga memasukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi berita acara tertanggal 29 oktober 2002 diberi tanda bukti T 1, IV, V, VII-1
2. Foto kopi berita acara penegasan pelepasan hak atas tanah tertanggal 25 Agustus 2007 diberi tanda bukti T 1, IV, V, VII-2
3. Foto kopi sketsa gambar situasi lokasi sengketa tertanggal 25 Agustus 2007 diberi tanda bukti T 1, IV, V, VII-3

Halaman 68 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung bantahan bahwa obyek sengketa tersebut dijual oleh Alm Grgorius Pesa Nillan Terbanding V semula Tergugat V, kuasa insidentil yang bertindak untuk dan tas nama Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding VII semula Tergugat VII telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Yohanes Haru Nillan dan Claudius Para.

Bahwa dalam keterangan Yohanes Haru Nillan dan Claudius Para dibawa sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Yohanes Haru Nilan

Pertanyaan dari Tergugat V kuasa insidentil yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VII

1. Menurut saksi tanah obyek sengketa milik Thomas Ola Tokan
2. Dibuka tahun 1940
3. Saksi tidak pernah lihat Thomas Ola tokan kerja di Lokasi Sengketa. Saksi dengar dari alm. Linus Labi Nillan
4. Pada waktu itu saksi masih berumur 15 tahun
5. Saksi lahir tahun 1950
6. Setelah Thomas Ola Tokan meninggal obyek sengketa dikerjakan oleh alm. Linus Labi Nilan dan kemudian dikerjakan oleh alm. Gregorius Pesa Nilan
7. Gregorius Pesa Nilan kerja yang di lembah
8. Saksi pernah lihat alm. Linus Labi Nilan bekerja melanjutkan dari alm. Thomas Ola Tokan
9. Permukaan tanah pada obyek sengketa terdapat batu parak dan tidak ada tanaman
10. Menurut saksi tanah di Obyek sengketa dan di lembah itu miliknya Thomas Ola Tokan

Pertanyaan dari Kuasa Hukum Tergugat VIII

11. Anaknya ThomaOla Tokan yaitu ada 5 orang 4 orang diperantauan dan yang dikampung hanya Linus Labi sendiri

Halaman 69 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penyerahan tanah ke Pemda di Namang saat itu saksi tidak ikut
13. Menurut saksi alm. Ola Tokan Nilan adalah Thomas Ola Nilan
14. Linus Labi ceritakan ke saksi bahwa tanah tersebut milik Thomas Ola Tokan sekitar tahun 1970 an...
15. Saksi tidak ikuti proses penyerahan tanah di Namang
16. Menurut saksi tanah pada obyek sengketa tidak pernah dikerjakan
17. Tidak ada tumbuhan pada obyek sengketa yang ditanam
18. Saksi lihat Gregorius Pesa Nillan kerja di bahwa lembah diluar obyek sengketa, dan saksi tidak pernah lihat Goris Pesa kerja di Obyek Sengketa
19. Saksi tidak pernah dengar ada pihak-pihak yang menolak penyerahan tanah di Namang
20. Menurut saksi saudara-saudaranya Linus Labi Nilan tidak pernah kerja di Lokasi sengketa
21. Saksi tidak pernah dengar ada penolakan
22. Pada saat seremonial peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor Bupati itu saksi dan Yosef Ose juga hadir
23. Menurut saksi dalam berita acara 2007 Yosep Ose dan Kornelis Haru juga ikut tanda tangan.
24. Saksi pernah lihat di depan obyek sengketa ada tulisan “tanah ini milik suku Atanila” kemudian saya lap dan ganti dengan tulisan tanah ini milik alm Thomas Ola Tokan”
25. Menurut saksi baik Linus Labi Nilan dan Thonmas Ola Tokan tidak pernah kerja di Obyek sengketa. Yang saksi lihat hanya Linus Labi ikat kuda dan Kambing disitu

Pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim

26. Anak-anaknya Thomas Ola Tokan adalah: Yosef Ose, Cornelis kumbala, Frans Lake, Linus Labi, Monika Prada, Marta Gelo

Halaman 70 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Menurut saksi anak-anaknya Thomas Ola Tokan ada enam orang laki-laki ada empat (4) orang dan perempuan ada dua (2) orang
28. Saksi tidak ingat kapan Thomas Ola Tokan meninggal dunia
29. Saksi hadir pada saat Thomas Ola Tokan meninggal dunia
30. Menurut saksi Linus Labi meninggal tahun 1980
31. Saksi lahir tahun 1958
32. Linus Labi kerja dari tahun 1950
33. Saksi pernah lihat Linus Labi Nilan kerja di obyek sengketa bersama istri dan anak-anaknya
34. Menurut saksi Penggugat Tomas Ola Nilan pernah kerja bersama saudari-saudaranya
35. Menurut saksi berada di sekitar obyek sengketa
36. Kebun saksi bernama Marta
37. Saksi tidak tau ukuran tanah pada obyek sengketa
38. Batas obyek sengketa: Timur dengan Rafael Rae, barat dengan bapak Thomas Ola Tokan, sebelah selatan dengan Bapak Goris Sengaji dengan Rafael Rae, sebelah utara dengan Jln Trans Lembata
39. Pada saat Linus Labi kerja dibantu oleh anak-anaknya
40. Saksi tidak tau tanah sengketa ada surat-suratnya
41. Saksi pernah dengar bahwa mereka Gregorius Pesa Nilan jual tanah ke pemda
42. Tanah dijual dengan harga pertama 25 juta kemudian yang kedua 90 an juta
43. Pertama dijual tahun 2002 lalu jual kedua tahun nya saksi tidak tau
44. Saksi tidak tau ada penolakan
45. Menurut saksi tanah itu diolah sendiri oleh alm, Thomas Ola Tokan
46. Menurut saksi ola token bangun pondok dan tidur di Pondok
47. Semuanya saksi dengar sendiri dari Linus Labi Nilan
48. Saksi pernah tinggal dengan Linus Labi Nilan

Halaman 71 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Menurut saksi Magdalena Siti tidak pernah datang ke lokasi

Pertanyaan dari Kuasa penggugat

1. Saksi tidak pernah lihat Thomas Ola Tokan kerja tetapi diceritakan Oleh Linus Labi
2. Saksi diceritakan pada saat makan bersama dan Linus Labi Nilan ceritakan bahwa linus labi Nilan ada kebun di Tengo paso
3. Saksi pernah lihat Linus Labi Nilan kerja di Lembah
4. Tanah milik Thomas Ola Tokan ada di lembah
5. Menurut saksi Linus Labi Nilan ceritakan bahwa tanah obyek sengketa dibuka dengan adanya kerja kelompok
6. Menurut saksi Linus Labi Nilan tidak ikut kelompok
7. Setelah Linus Labi yang kerja itu Gregorius Pesa Nilan yang kerja
8. Gregorius Pesa Nilan kerja yang dilembah bukan pada obyek sengketa
9. Menurut saksi Gregorius Pesa Nilan pulang dari Alor tahun 1980
10. Menurut saksi Gregorius Pesa Nilan memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai
11. *Saksi diam saja saat ditanya soal mana yang benar Gregorius Pesa Nilan ada di Lembata sejak tahun 1980 atau pada tahun 2000 an, karena dalam pemeriksaan sebelumnya ada saksi lain yang menyebutkan bahwa Gregorius Pesa Nilan baru pindah tugas di Lembata pada tahun 2000 an.*
12. Kelompok yang buka kebun itu ada 4-5 orang
13. Kelompok nya nama Gemohing Baolangu
14. Anggota Kelompoknya Ola Mitem, Yos Demong, Bapak Sili Bala,
15. Tomas Ola Tokan juga masuk dalam anggota kelompok Baolagu sama dengan Ola Mitem, Yos Demong, Bapak Sili Bala

Halaman 72 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi tidak tau Linus Labi anggota kelompok Baolangu
17. Linus Labi yang ceritakan bawa “ bapak alm. Thomas Ola Tokan bersama-sama dengan mereka 4-5 orang kerja kelompok”
18. Saksi tidak lihat mereka kerja kelompok
50. Pada hari pertama pengusutan saksi ada dilokasi
51. Saksi lihat ada keributan di lokasi pada saat itu
52. Waktu itu ribut karena Alowisius Hada Nilan lempar alat berat kemudian ada Pol PP orang lamalera Banting Alowisius Hada Nilan di tanah, saya lihat Alowisius Hada Nilan Alo Hada tidur dibatu akhirnya saksi malu dan saksi pulang
53. Alowisius Hada Nilan itu saksi punya kaka kandung
54. Pada saat peletakan batu pertama tidak ada keributan tetapi pada saat pengusutan terjadi keributan
55. Kuasa hukum Penggugat dan kuasa dari Tergugat bersama-sama ke meja majelis hakim. Pada saat itu Kuasa hukum penggugat tunjukan bukti P 30 kepada saksi berupa berita dari koran pos kupang pada berita tersebut terdapat gambar alat berat. Saksi mengakui bahwa alat berat yang dilihat pada saat pengusutan sama dengan yang termuat di koran Pos Kupang. Saksi ditanya oleh ketua majelis Hakim, saksi tau pada saat keributan tersebut termuat di koran, dan saksi menjawab bahwa dia tidak tau ada termuat di koran.
56. Saksi kemudian menyampaikan bahwa alat berat yang dilihat model seperti di foto pos kupang
57. Menurut saksi waktu itu Alowisius Hada Nilan cegat untuk tidak boleh gusur, tetapi alm. Gregorius Pesa Nilan bilang gusur terus, lalu Alowisius Hada Nilan tidak mau dan Alowisius Hada Nilan angkat batu dan lempar alat berat dan Pol PP datang lalu pukul Alowisius Hada Nilan, kemudian saksi lihat Alowisius Hada Nilan terjatuh di tanah dan saksi malu, lalu kemudian saksi pulang.

Halaman 73 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Saksi tidak membantu Alo Hada karena saksi malu, kemudian saksi tidak ikut lagi, mereka panggil untuk ikut saya tidak mau. Lalu saya kemudian dipanggil untuk makan saya tidak mau
59. Waktu ribut itu saksi lihat mama Magdalena Siti, mama Magdalena Siti lari pontang panting dan berteriak agar tidak boleh digusur
60. Pada saat itu oto dari Ile Ape juga stop di depan lokasi
61. Pada saat itu Gregorius Pesa Nilan berada di lokasi, dan goris sampaikan bahwa terus dilanjutkan pengusuran
62. Saksi tandatangan dokumen berita acara di rumah saksi
63. Saksi tidak sempat membaca sebelum saksi tandatangan
64. Sebelum saksi tanda tangan semua saksi yang lainnya sudah tanda tangan
65. Saksi tidak tanya ke Gregorius Pesa Nilan kapan saksi yang lainnya melakukan tanda tangan
66. Gregorius Pesa Nilan ceritakan kepada saksi bahwa uang ganti rugi tersebut telah dibagikan kepada anak-anaknya Thomas Ola Tokan
67. Sebelumnya saksi pernah dengar bahwa pada tahun 2002 pernah ada penyerahan tanah di Namang namun saksi tidak ikut hadir di Namang
68. Saksi pernah lihat Kornelis Haru tanam kacang di lembah (diluar obyek sengketa)
69. Saksi sampaikan bahwa Gregorius Pesa Nilan pernah kerja di lembah, menurut saksi Thomas Nilan (penggugat) juga kerja di lembah.

Cludius Para

1. Saksi sampaikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Rafael Rae
2. Tanah yang milik Thomas Ola Tokan berbatasan dengan Rafael Rae

Halaman 74 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Halaman kantor bupati milik Rafael rae
4. Tanah sengketa berbatasan dengan Thomas Ola Tokan
5. Tanah di dekat Kantor Dolog itu milinya Thomas Ola Tokan punya
6. Thomas Ola Tokan kerja di tanah dekat kantor Dolog sekitar tahun 1940 an
7. Setelah Thomas Ola Tokan meninggal dunia, Linus Labi yang lanjutkan pekerjaan
8. Menurut saksi tanah yang di dalam pagar (Obyek sengketa) itu miliknya Rafael Rae punya sedangkan yang ada di lembah itu milik Thomas Ola Tokan
9. Saksi tau dari orang tua saksi
10. Waktu penyerahan 2002 itu saksi juga ada karena diminta oleh Rae
11. Menurut saksi tanah yang diserahkan oleh Gregorius Pesa Nilan ke Pemda itu yang di Lembah
12. Hubungan saksi dengan Rafael Rae, adalah bapak kecil
13. Menurut saksi tidak tau siapa pemilik jalan kecil disamping kantor bupati
14. Tanah di Dinas Kesehatan itu Rae punya
15. Menurut saksi halaman depan itu miliknya Thomas Ola Tokan kalau kantornya milik Rae
16. Saksi tidak tau Thomas Ola Tokan kapan meninggal
17. Saksi lupa berapa anaknya Thomas Ola Tokan, ada 4 orang anak laki laki, Linus Labi, yosep ose, Farans Lake, Kornelis Kumbala
18. Menurut saksi Linus Labi kerja disana sedangkan saudara-saudaranya Linus labi yang lainnya tidak kerja disana karena pergi merantau
19. Menurut saksi Linus Labi tanam jagung disana
20. Menurut saksi Magdalena Siti juga kerja disana
21. Saksi pernah lihat Gregorius Pesa Nilan tanam mangga di lembah (tanah diluar obyek sengketa)

Halaman 75 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Saksi kenal dengan Linus Labi dan perna ketemu
23. Saksi Ola Tokan meninggal saksi masih kecil
24. Menurut orang tua saksi yang bernama Matias Maing perna cerita kepada saksi bahwa Thomas Ola Tokan perna kerja di kebun yang di Lembah
25. Saksi perna lihat Linus Labi ikat kambing dan kuda di Obyek sengket
26. Saksi tidak tau Linus Labi keja sampai tahun berapa
27. Saksi tidak tau kapan Goris Pesa tanam mangga di Lemba, menurut saksi banyak orang ikat kuda dan kambing di bukit.
28. Setahu saksi tanah yang dijual oleh Gregorius Pesa Nilan kepada Pemda Lembata adlah tanah yang di Lembah, atau diluar pagar kantor bupati. Tanah itu miliknya Thomas Ola Tokan

Bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah menghadirkan sejumlah bukti surat yaitu

1. Foto kopi berita acara kesepakatan pelepasan hak atas tanah tertanggal 19 Oktober 2002 diberi Bukti T VIII-1
2. Fotokopi kwitansi panjar ganti rugi tanah tanggal 19 oktober 2002, bukti T. VIII-2
3. Fotokopi Berita Acara Penegesan Pelepasan Hak Atas Tanah tertangga 25 Agustus 2007, bukti T. VIII-3
4. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Kompensasi Ganti Rugi Tanah Oleh Pemda Lembata, tanggal 22 Desember 2007 bukti T. VIII-4
5. Fotokopi Kwitansi Belanja Modal Tanah Pengadaan Tanah Kantor, tanggal 27 Desember 2007, bukti T. VIII-5
6. Fotokopi sertifikat Hak Pakai No 28, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 27 Desember 2014. bukti T. VIII-6

Halaman 76 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi SPT tanggal 31 Desember 2007 atas Nama Agnes Prada, bukti T. VIII-7
8. Fotokopi SPT tanggal 31 Desember 2019 atas nama Lodovikus S bukti T. VIII-8

Bahwa untuk membuktikan bahtahan bahwa Terbanding VIII semula Tergugat VIII membeli tanah milik Alm. Thomas Ola Tokan maka Terbanding VIII semula Tergugat VIII menghadirkan sejumlah saksi sebagai berikut: Saksi Paukus Kopong, SH, Petrus Kumbala, Gabriel kapitan Ladoaangin dan Gregorius Sengaji Tukan, Amd.

Bahwa saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawa sumpah sebagai berikut.

Saksi Paulus Kopong

Jawaban saksi terhadap pertanyaan dari Kuasa Hukum Tergugat VIII

1. Saksi pada tahun 2002 sebagai kepala bagian hukum di Sekda Lembata
2. Saksi tau ada penyerahan tanah di Desa Laranwutun
3. Saksi selain sebagai kabag hukum, saksi juga berasal dari Desa laranwutun
4. Saksi ditugaskan oleh Bupati Lembata waktu itu Ande Manuk untuk melakukan pendekatan kepada para pemilik tanah untuk membangun kantor bupati
5. Pada saat penyerahan tersebut ada dokumen-dokumen yang ditanda tangani,
6. Dokumen tersebut dalam bentuk berita acara
7. Saksi juga ikut menandatangani sebagai saksi
8. Yang pada tanda tangan itu para pemilik tanah yaitu: Rafael Rae, Longginus Geletang Matarau, Goris Sengaji, Goris Pesa Nilan, Petrus Boreng Langotukan, Gregorius Sengaji, Amd , Gregorius Pesa Nilan,

Halaman 77 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sedangkan yang menyaksikan itu, saksi sendiri, Alowisius Hada Nillan, Longginus Lega, Petrus Kumbala dan Thomas Ola Nilan.
10. Tomas Ola Nilan itu adalah adiknya Gregorius Pesa Nilan, atau sekarang sebagai Penggugat
11. Penyerahan tersebut dilakukan di Namang
12. Namang adalah tempat orang melakukan seremonial adat
13. Yang bertindak sebagai pemangku adat adalah Alo Hada Nillan
14. Dari Pemerintah Daerah yang hadir adalah Pak Bupati Andreas Duli Manuk,
15. Thomas Ola Nilan juga ada dan bertindak sebagai penjaga Namang.
16. Thomas Ola Nilan juga ikut menandatangani berita acara
17. Saksi adalah orang Laranwutun yang sering lewat obyek sengketa,
18. Menurut saksi pada bagian barat yang ada kios atau warung dikerjakan oleh Thomas Ola Tokan sedangkan bagian atas pada obyek sengketa itu tanah kosong, banyak batu wadas miliknya Rafael Rae dan Goris sengaji, ada bagian bangunan Kantor Bupati adalah tanah milik Goris Sengaji.
19. Yang melakukan aktifitas di sebelah barat adalah Thomas Ola Tokan dan setelah Thomas Ola Tokan meninggal dunia dilanjutkan oleh Anaknya yang bernama Linus labi.
20. Thomas Ola Tokan memiliki anak yaitu: Linus labi. Yosep Ose, Blake, Nama, dan juga anak perempuan.
21. Anak Thomas Ola Tokan yang masih hidup adalah Nama yang berada di Lampung yang lainnya sudah meninggal dunia.
22. Pada waktu itu saya ditugaskan oleh Bupati bersama dengan asisten untuk menemui pemilik tanah, namun pada saat pendekatan tersebut, saksi mengalami kesulitan sehingga saksi meminta kepada Alowisius Hada Nilan, dan menurut Alowisius Hada Nilan harus melakukan pendekatan kepada

Halaman 78 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gregorius Pesa Nilan karna disamping Gregorius Pesa Nilan sebagai orang yang dipemerintahan juga sebagai Tuan Tanah di Waipukang.

23. Kami pertemuan di Alowisius Hada Nilan punya rumah dan semua pemilik tanah setuju sehingga disepakati harga tanah
24. Pada saat pertemuan tersebut semua pihak setuju dan tidak ada penolakan
25. Pada saat pembayaran panjar harga tanah saksi tahu yang menerima pembayaran pertama adalah Goris Sengaji, kemudian pembayaran berikutnya saksi tidak tau
26. Pada tahun 2006 saksi sudah pensiun sehingga negosiasi lagi pada tahun 2007 saksi sudah tidak diundang
27. Saksi dengar bahwa pada tahun 2007 ada keributan
28. Saksi tidak terlalu perhatikan apakah ahli waris dari Thomas Ola Tokan hadir pada saat itu atau tidak karena pada saat itu manusia banyak sekali.
29. Lokasi pada obyek sengketa disebut Kroko Wolor, dengan....ada diberita acara....namanya....lupa.
30. Kuasa hukum para pihak bersama saksi menuju meja majelis hakim dan kuasa hukum Tergugat VIII menunjukan berita acara tahun 2002. Pada saat itu saksi menunjukan kolom yang saksi tanda tangan dalam berita acara tersebut sebagai Saksi
31. Saksi dengar bahwa Desa Laranwutun juga mendapatkan kontribusi dari Pemda.
32. Desa dapat kompensasi tersebut karena pada saat penyerahan tanah selain milik 5 orang secara pribadi ada juga tanah kosong.
33. Desa dapat ganti rugi terhadap tanah kosong,
34. Ganti rugi sebesar Rp. 500 juta
35. Saksi tidak tau peruntukan uang sebesar Rp. 500 juta

Jawaban saksi terhadap pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 79 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Saksi menjadi PNS di Lembata sejak tahun 2000, sebelumnya tugas di Larantuka dari tahun 1976 sampai tahun 2000.
37. Pada tahun 2000 saksi tugas di Lembata sampai pensiun pada tahun 2006
38. Saksi melakukan pendekatan kepada pemilik tanah yaitu : Rafael Rae, Longginus Geletang Matarau, Goris Sengaji, Goris Pesa Nilan, Petrus Boreng Langotukan, Gregorius Sengaji, Amd , Gregorius Pesa Nilan,
39. Saksi waktu itu menemui Gregorius Pesa Nilan karena pada Gregorius Pesa Nilan adalah anak dari Linus Labi Nilan, mereka menguasai tanah.
40. Menurut saksi tanah tersebut adalah tanah warisan Thomas Ola Tokan sehingga saksi langsung menemui Gregorius Pesa Nilan
41. Saksi tau persis bahwa tanah tersebut adalah milik Thomas Ola Tokan
42. Saksi tau bahwa yang mengolah pertama adalah Thomas Ola Tokan karena sering bolak-balik disitu
43. Saksi lihat Thomas Ola Tokan Kerja dibagian bawa / bagian barat yang ada kios-kios, sementara pada bangunan kantor bupati pada bagian atas adalah milik Rafael Rae dan Goris Sengaji yang berbatasan dengan Thomas Ola Tokan
44. Menurut saksi bahwa sebagai orang asli Desa Laranwutun, sejak tahun 1950 an saksi sering melewati lokasi sengketa apabila kami datang ke Lewoleba. Saat itu saksi melihat tidak ada orang yang bekerja di lokasi sengketa, saksi juga tidak pernah melihat Bapak Linus Labi Nilan bekerja di lokasi sengketa, disebelah barat lokasi sengketa dikerjakan dan dikuasi oleh bapak Alm, Thomas Ola Tokan alias Ola Tokan Nilan
45. Saksi tidak pernah melihat Linus Labi bekerja di obyek sengketa,

Halaman 80 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Saksi hanya lihat Linus labi kerja di bagian barat yang ada kios (diluar Obyek sengketa) setelah Ola Tokan meninggal dunia
47. Saksi tidak tau kapan Ola Tokan meninggal dunia
48. Saksi hadir pada saat penandatanganan berita acara penyerahan tanah
49. Sepengetahuan saksi Gregorius Pesa Nilan adalah anaknya Linus Labi
50. Pada saat penyerahan itu anaknya Ola Tokan yaitu bapak Ose dan bapak Haru juga ada
51. Menurut saksi Gregorius Pesa Nilan punya sikap agar dia yang menyerahkan
52. Menurut saksi penyerahan tanah pada tahun 2002 batas tanah pada bagian selatan adalah: tanah persekutuan masyarakat adat Laranwutun, Halaman Kantor Dolog dan Thomas Ola Tokan, dan jalan raya
53. Thomas Ola yang ada didalam berita acara adalah Thomas Ola Tokan bukan Thomas Ola selaku Penggugat
54. Pada saat penyerahan tersebut itu Thomas Ola Tokan sudah meninggal dunia
55. Menurut saksi dalam berita acara tidak ditulis Alm. Tomas Ola karena kekeliruan
56. Saksi pertama menemui Alowisius Hada Nilan, kemudian saksi bersama Alo Hada bertemu Gregorius Pesa Nilan
57. Saksi ditugaskan oleh Bupati dalam urusan ini
58. saksi sebagai tokoh masyarakat
59. saksi tidak tau siapa yang membayar pajak
60. saksi tidak tau kenapa anak-anaknya Thomas Ola Tokan seperti yosep Haru dan Yosep Ose tidak ditempatkan sebagai pemilik tanah dalam berita acara tahun 2002
61. pada saat itu Gregorius Pesa Nillan sendiri yang menempatkan diri sebagai pemilik tanah

Halaman 81 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. pada saat itu Gregoris Pesa Nilan bertindak sendiri sebagai pemilik tanah sebagaimana dalam berita acara

Jawaban saksi terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim

63. pada tahun 2002 tidak ada masalah
64. menurut saksi waktu itu 5 pemilik tanah lebih dahulu menandatangani kemudian Pa Bupati tandatangan lalu semua saksi menandatangani dokumen tersebut
65. waktu itu terlebih dahulu dilakukan adalah seremonial baru dilanjutkan dengan tandatangan
66. saksi tidak tau berapa jumla uang yang dibayar pemda kepada Gregorius Pesa Nilan
67. pembayaran dilakukan bertahap
68. harga ganti rugi tersebut sebesar Rp.7500 permeter persegi
69. saksi tidak tahu kapan dibayar lunas
70. saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibayar lunas atau belum
71. sistem pembayaran dengan cara cicil karena disesuaikan dengan keadaan keuangan milik pemda karena pada saat tersebut Lembata baru saja otonomi daerah

Pertanyaan Tambahan dari Kuasa Hukum Penggugat

72. pada saat negosiasi pelepasan tanah saksi perna ketemu Rafael Rae dan semua pemilik tanah termasuk Goris Pesa Nilan
73. untuk tanah obyek sengketa saksi hanya menemui Gregorius Pesa Nilan dan Alo Hada, saksi tidak perna ketemu keluarganya Greogrius Pesa dan juga anak-anaknya Ola Tokan Nilan
74. saksi tidak perna melihat Gregorius Pesa Nillan menunjuk surat kuasa dan juga surat penolakan warisan dari seluruh ahli waris alm. Ola Tokan nilan, juga seluruh ahli waris dari alm, Linus Labi

Halaman 82 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. menurut saksi Gregorius Pesa Nilan adalah pemilik tanah pengganti
76. berita acara 2002 dibuat oleh bagian hukum pemda Lembata

Saksi Petrus Kumbala

1. menurut saksi pernah ada penyerahan tanah pada tahun 2002 oleh 5 orang pemilik kepada Pemda Kabupaten Lembata
2. pada saat itu ada ada ganti rugi
3. penyerahan tersebut diawali dengan seremonial
4. setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan uang siri pinang yang dilakukan oleh Ande Manuk Bupati Lembata, kemudian ada pendandatangan berita acara
5. pada saat itu Goris Pesa menjadi sekcam di kecamatan Ile Ape
6. pada saat itu penggugat Thomas Ola juga ada dan ikut menandatangani berita acara sebagai saksi
7. pada saat penyerahan uang siri pinang tersebut Penggugat Thomas Ola juga ada
8. pada saat itu Goris Pesa juga ada di Namang
9. menurut saksi Penggugat Thomas Ola yang terima uang dan dia tanda tangan sebagai saksi
10. pada saat itu tidak ada keberatan dari penggugat
11. menurut saksi penggugat Thomas Ola terima uang dengan menggunakan pakaian adat
12. saksi lihat sendiri pada saat itu
13. saksi sebagai pelaksana
14. pada saat itu uang yang diserahkan itu untuk ke lima orang sebagai pemilik tanah
15. saksi tidak tau ada negosiasi dengan dengan seluruh ahli waris dari Alm, Ola Tokan Nilan
16. pada saat penyerahan itu ada tanda tangan berita acara
17. setahu saksi ada pendatangan kwitansi
18. saksi tidak tau siapa yang tanda tangan kwitansi

Halaman 83 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. tanah yang diserahkan itu berbatasan dengan kantor dolog
20. bahwa terkait dengan tanah kosong yang dikuasai oleh desa

Pertanyaan yang diajukan oleh Hakim

21. saksi hadir saat di Namang
22. Menurut saksi Gregorius Pesa Nilan hadir di Namang
23. saksi tidak tau kapan Gregorius Pesa Nilan meninggal dunia
24. pada saat itu Gregorius Pesa Nilan diberi kesempatan untuk bermusyawara dengan keluarga satu minggu kemudian Gregorius Pesa Nilan datang dan menyampaikan bahwa setuju
25. pada saat penyerahan uang Nama Gregorius Pesa Nilan yang dibaca tetapi Thomas Ola yang terima
26. waktu itu ada amplop isi nya uang
27. saksi juga ikut tanda tangan berita acara
28. pada saat itu konsep berita acara dibacakan kemudian semuanya setuju baru ditandatangani
29. setelah itu diserahkan amplopnya
30. Saksi bersama Kuasa Hukum dari kedua pihak ke meja majelis hakim, pada saat itu Kuasa hukum Tergugat VIII menunjukan dokumen berita acara penyerahan tanah pada tahun 2002, dihadapan ketua majelis hakim saksi menunjukan tandatangannya sebagai saksi berita acara dan menyebutkan bahwa sebelum saksi tanda tangan sudah ada yang tanda tangan terlebih dahulu
31. setelah penyerahan itu saksi tidak ikuti perkembangan selanjutnya
32. saksi tidak tau ada masalah di tahun 2007
33. setelah diberi waktu satu minggu untuk Gregorius Pesa Nilan, setelah itu Gregorius Pesa Nilan datang lagi
34. Gregorius Pesa Nilan datang sendiri
35. Gregorius Pesa Nilan sampaikan bahwa semua setuju
36. Waktu itu tidak ada bukti tertulis

Halaman 84 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Gregorius Pesa Nilan yang didekati karena Gregorius Pesa Nilan sampaikan bahwa tanah tersebut milik Thomas Ola Tokan punya
38. Kemudian Gregorius Pesa Nilan yang serahkan
39. Dari pihak keluarga Gregorius Pesa Nilan tidak pernah datang sampaikan keberatan
40. Pada waktu itu penggugat Thomas Ola hadir
41. Saksi tidak terlalu perhatikan ada ahli waris lain yang datang
42. menurut saksi bangunan kantor bupati itu miliknya Rafael Rae
43. pada halaman depan itu tanah kosong
44. pendekatan waktu ke Gregorius Pesa Nilan itu terkait dengan tanah milik Ola Tokan yang terdapat di Lembah (dibagian barat Obyek Sengketa)

Pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat

45. Saksi tidak ikut mengukur luas keseluruhan tanah yang diserahkan karena pada saat itu saksi ada tugas keluar
46. ada saat tahun 2002 tanah yang diserahkan seluas 14 hektar
47. pemilik tanah 14 hektar itu 5 orang
48. pada 14 hektar itu ada tanah hamparan kosong yang dikuasai oleh pemerintah desa
49. menurut saksi bangunan kantor bupati itu miliknya rafael rae
50. pada halaman depan itu tanah kosong
51. pendekatan waktu ke Gregorius Pesa Nilan itu terkait dengan tanah milik Thomas Ola Tokan yang terdapat di Lembah (dibagian barat Obyek Sengketa)
52. dokumen berita acara dibuat oleh Pemda
53. saksi baca berita acara sampai selesai
54. waktu itu goris pesa ikut menyerahkan tanah
55. tanah yang diserahkan oleh Gregorius Pesa Nilan adalah tanah milik Thomas Ola Tokan yang di Lembah (dibagian barat Obyek Sengketa)

Halaman 85 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. pemda beli tanah milik Thomas Ola Tokan yang berada di Lembah (dibagian barat Obyek Sengketa) dan sudah dibayar oleh Pemda
57. menurut saksi bangunan kantor Bupati berada di halaman Rafael Rae, sedangkan pada halaman depan Kantor Bupati adalah tanah kosong
58. Penggugat Tomas Ola Nilan hadir di namang sebagai saksi, tokoh adat
59. Menurut saksi rumah Penggugat Thomas Ola Nilan di Waipukang
60. Menurut saksi rumah Penggugat Thomas Ola Nillan diatas tanah
61. Saksi hadir ditugaskan oleh Bupati
62. Tugas saksi adalah melakukan pendekatan kepada pemilik tanah
63. Pada saat pendekatan saksi bertemu dengan Goris Pesa Nilan, Rafael Rae, Petus Boreng
64. Seremonial itu bertujuan agar diserahkan secara ikhlas
65. Menurut saksi Tomas ola dalam berita acara itu bukan Tomas Ola Penggugat tetapi adalah Ola Tokan Nilan
66. Pada saat penyerahan tanah tersebut Ola Tokan sudah meninggal dunia
67. Menurut saksi dalam berita acara tidak disebutkan Alm. Tomas Ola dan menjadi urusan pemda
68. Saksi tidak tau obyek sengketa tersebut dibayar pajak atau tidak

Pertanyaan dari Tergugat V

1. Menurut saksi tanah yang diserahkan oleh Goris Pesa adalah bidang tanah yang terletak di Lembah (dibagian barat Obyek Sengketa)

Saksi Gabriel Kapitan Ladoangin

Halaman 86 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi tidak ikuti proses penyerahan tanah ke pemda
2. Bahwa setelah saksi diangkat menjadi Kades saksi mendapat informasi bahwa ada kontribusi dari Pemda ke Pemdes terkait dengan tanah milik masyarakat adat Laranwutun
3. Kontribusi tersebut sebesar Rp. 500 juta
4. Dari Rp. 500 juta itu 300 juta untuk bangun kantor desa, 100 juta untuk Gereja, dan 100 juta buat pembangunan Namang
5. 300 juta sudah digunakan untuk bangun Kantor Desa, sedangkan untuk gerja dan Namang belum diserahkan
6. 500 juta itu terkait dengan dengan tanah milik masyarakat adat Laranwutun atau tanah sisa yang tidak dimiliki secara perorangan
7. Menurut saksi nama tempat pada sekitar obyek sengketa, dari RSUD ke Kantor Bupati disebut Kroko Wolor, sedangkan yang di Goris Pesa kerja itu namanya Tingo Paso, lalu disekitar pom bensin itu namanya Tanah Tode
8. Menurut saksi Penggugat I memiliki tanah di Tanah Tode
9. Menurut saksi terakhir Penggugat I membayar pajak pada Tingo Paso atau pada Obyek Sengketa pada tahun 2005
10. Kuasa hukum kedua pihak bersama saksi menghadap majelis hakim dan pada saat itu semua pihak melihat bukti surat pajak yang diajukan oleh Penggugat, saksi mengakui bahwa berdasarkan data di desa, terakhir penggugat membayar pajak pada obyek sengketa dengan nama Tingo Paso pada tahun 2005 masi bernama Tomas Ola (Penggugat) kemudian 2001 masih nama Magdalena Siti dan sebelumnya atas nama Linus Labi Nilan. Setelah 2005 nama Tingo Paso tidak ada lagi
11. Pembayaran pajak dibayar ke desa kemudian disetor ke Dispenda

Pertanyaan oleh Hakim

1. Saksi tidak tau batas-batas obyek sengketa
2. Saksi tidak tau siapa yang kelola tanah

Halaman 87 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi mengakui bahwa Pemerintah Desa tidak membayar pajak
4. Tanah Tode di SPBU
5. Halaman kantor bupati bernama Kroko Wolor
6. Tengo paso di dekat Dolog

Pertanyaan dari Penggugat

1. Saksi sering lewat di depan kantor Bupati
2. Kuasa hukum kedua pihak bersama saksi menghadap meja majelis hakim, pada saat itu kuasa hukum penggugat menunjukan bukti: P 33 Foto papan nama pada halaman depan kantor Bupati Lembata yang menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemda Kabupaten Lembata. Dihadapan majelis hakim saksi katakan bahwa dahulu saksi perna lihat namun tadi saksi tidak lihat papan nama tersebut “
3. Saksi perna lihat tetapi tidak membaca
4. Kontribusi 500 juta sudah masuk ke rekening desa
5. Kontribusi tersebut sebagai ganti rugi untuk bidang tanah milik komunitas masyarakat adat/ tanah kosong/
6. Saksi jadi kades dari 2015 hingga sekarang
7. Uang 500 juta terbaca dalam buku rekening desa
8. Kuasa hukum kedua pihak bersama saksi menghadap meja majelis hakim, pada saat itu kuasa hukum penggugat menunjukan Proposal yang diajukan untuk pembangunan Kantor Desa, Namang dan Gereja
9. Saksi mengakui bahwa dana 500 juta itu bantuan khusus
10. Saksi tidak tau adanya proposal untuk permohonan pembangunan Kantor Desa, Namang dan Gereja
11. Saksi tau ada tempat disekitar obyek sengketa yang bernama Liluang
12. Saksi mengakui memiliki bidang tanah di Liluang

Halaman 88 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Liliang itu letaknya di turunan Batas Kota, di sebelah bawah terminal timur
14. Saksi mengakui juga membayar pajak atas tanah miliknya yang berada di Liliang
15. Saksi mengakui bahwa sebelumnya Obyek pajak miliknya bernama Liliang dan untuk saat ini saksi tidak lihat apakah pada surat pajaknya masih bernama Liliang atau tidak saksi tidak tahu
16. Saksi mengakui kenal sama saksi penggugat yang bernama Lazarus Haru
17. Saksi mengakui bahwa Orang tua Lazarus Haru bernama Siku
18. Saksi mengakui bahwa Siku punya tanah di Liliang

Grgorius Sengaji Tukan, Amd

1. Tanah sengketa tersebut terletak di Jln Trans Lembata
2. Tanah sengketa sebagian gedung kantor bupati Lembata adalah milik saksi dan Rafael Rae
3. Batas batas tanah sengketa menurut saksi Timur dengan tanah Komunitas Masyarakat Adat Laranwutun, Barat dengan Tomas Ola Tokan, Utara dengan Jln. Trans Lembata, Selatan dengan Rafael Rae
4. Menurut saksi 40 Meter dari jln, Trans Lembata ke dalam obyek sengketa adalah milik Komunitas Masyarakat Adat Laranwutun setelah itu miliknya Rafael Rae dan Saya
5. Pemilik tanah sengketa yang diatas ada bangunan kantor Bupati Lembata itu adalah milik Raeael rae dan Saya
6. Bahwa tanah yang dioleh dan dikuasai oleh Gregorius Pesa Nilan yang berada di Lembah (diluar Obyek sengketa) sebelumnya milik kakeknya Alm, Thomas Ola Tokan
7. Menurut saksi Gregorius Pesa Nilan menyerahkan tanah disebelah barat obyek sengketa (diluar obyek sengketa) kepada Pemda Lembata

Halaman 89 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saksi dan Kuasa Hukum Para Pembanding bersama para pihak menghadap majelis hakim dan pada saat itu Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat menunjukan bukti P 34 Peta Plot Tanah Pemda dan Tanah Masyarakat, yang ditandatangani oleh Antonius Magu SE, selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata.
9. Bahwa terhadap bukti yang ditunjukkan tersebut saksi tetap pada keterangannya yang menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya bahwa lokasi obyek sengketa tersebut adalah milik Komunitas Masyarakat Adat Laranwutun, Tanah milik Rafael Rae dan tanah milik saksi.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi semua pihak mengajukan kesimpulan sebagaimana dalam berkas perkara

Bahwa pada saat menjatuhkan putusan majelis hakim dalam putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan seluruh Eksepsi para Tergugat Tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat semula Para Pembanding merasa ada beberapa kekeliruan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara tersebut.

1. Kekeliruan Mengenai Kedudukan Pembanding I semula Penggugat I di Namang

Halaman 90 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat kekeliruan majelis hakim yang menyimpulkan kedudukan Pembanding I semula Penggugat I yang turut hadir untuk menyaksikan pada saat penyerahan di Namang sebagaimana berita acara tertanggal 19 Oktober 2002 (Bukti P.22) sehingga Pembanding I atau Penggugat I ikut menyetujui penyerahan tanah obyek sengketa seluas 15.750 m2, perlu kami sampaikan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan ahli adat Nikodemus Nuho yang menyebutkan ketika ada seremonial dikampung harus meminta ijin kepada Penjaga Namang yaitu Thomas Ola Nillan atau Pembanding I semula Penggugat I oleh karena itu Thomas Ola Nillan hadir saat itu sebagai tokoh masyarakat (putusan halaman 58)

Kehadiran Pembanding I atau Penggugat I di Namang karena ada tanah milik adat atau tanah milik suku yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Laranwutun yang juga pada saat itu ikut diserahkan kepada PEMDA Lembata sesuai dengan pendapat Nikodemus Nuho yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan seremonial adat hanya dilakukan khusus untuk penyerahan tanah adat atau tanah ulayat, sedangkan penyerahan tanah antar orang-perorangan tidak dilakukan seremonial adat (halaman 59 Putusan), namun perlu diketahui penyerahan tanah adat tersebut dilakukan bersamaan dengan tanah milik perorangan, yang terdiri dari 5 orang pemilik tanah.

Sebagai penjaga Namang Pembanding I atau Penggugat I wajib menyiapkan segala sesuatu untuk dilakukan seremonial, sebagaimana keterangan ahli Nikodemus Nuho namun keterangan ini tidak termuat dalam Putusan, meski demikian selaku kuasa hukum kami telah mencatat semuanya. Kehadiran Pembanding I atau Penggugat I pada saat penyerahan di Namang karena Pembanding I atau Penggugat I tinggal di Namang sebagaimana

Halaman 91 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangan ahli Nikodemus Nuho, namun keterangan yang sangat penting ini tidak tercantum dalam Putusan.

Bahwa disamping hal tersebut diatas memang diakui Para Pembanding semula Para Penggugat beranggapan bahwa bidang tanah yang akan diserahkan Gregorius Pesa Nillan adalah tanah milik Alm, Thomas Ola Tokan yang berada di Lembah atau disebelah barat obyek sengketa sehingga Para Pembanding semula para Penggugat tidak merasa keberatan karena bukan tanah milik alm, Linus Labi Nillan yang diserahkan karena pada saat itu dalam berita acara penyerahan tertanggal 19 Oktober 2002 tidak disebutkan secara jelas bidang tanah mana yang akan diserahkan oleh Gregorius Pesa Nilan, karena Gregorius Pesa Nilan bersama utusan dari Pemda Lembata hanya menemui anak-anak Thomas Ola Tokan untuk negosiasi pelepasan hak atas tanah karena itu Para Pembanding semula Para Penggugat beranggapan bahwa bidang tanah yang diserahkan adalah milik Alm. Thomas Ola Tokan yang berada di Lembah.

Dugaan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut terbukti dalam fakta persidangan melalui keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Terbanding VIII semula tergugat VIII yaitu keterangan Petrus Kumbala yang pada tahun 2002 ditugaskan oleh Bupati Lembata untuk melakukan negosiasi kepada para pemilik tanah (Putusan Halaman 75) dan saksi Gregorius Sengaji Tukan yang merupakan pihak yang ikut menyerahkan tanah pada tahun 2002 (Bukti P 22).

Bahwa dalam keterangan Petrus Kumbala yang menyebutkan sebenarnya Gregorius Pesa Nillan menyerahkan tanah bagian barat dari lokasi sengketa kepada Pemda Lembata (tanah lembah bagian barat kantor Bupati Lembata saat ini (Putusan halaman 77), bersesuaian dengan keterangan Gregorius Sengaji Tukan yang menyebutkan lokasi tanah yang diserahkan oleh Gregorius Pesa

Halaman 92 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nillan adalah tanah yang di lembah yang terletak disebelah barat obyek sengketa (putusan halaman 83), Selain kedua saksi tersebut diatas Claudius Para yang merupakan saksi yang diajukan oleh Terbanding V semula Tergugat V kuasa insidentil yang bertindak untuk dan atas nama Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding VII semula Tergugat VII juga mengakui bahwa lokasi tanah yang diserahkan oleh Gregorius Pesa Nillan kepada Pemda Lembata adalah tanah yang terletak disebelah barat lokasi sengketa (putusan halaman 69).

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa seharusnya tanah yang diserahkan oleh Grgorius Pesa Nillan kepada Pemda Lembata adalah bidang tanah Lembah yang saat ini berada diluar obyek sengketa atau diluar pagar kantor Bupati Lembata yang dalam pemeriksaan setempat menjadi milik Gregorius Pesa Nilan atau bidang tanah yang menurut Sertifikat Hak Pakai No 28 (Bukti P 32) berada sebelah barat.

Bahwa pada saat penyerahan tanah sebagaimana berita acara tertanggal 19 Oktober 2002 seluas 3.333,333 meter persegi, tidak disebutkan secara jelas batas bidang tanah yang diserahkan dan juga tidak diikuti dengan penguasaan tanah oleh Pemda Lembata. Apabila setelah penyerahan tersebut lalu Pemda Lembata langsung menguasai obyek jual beli atau sebelum penyerahan terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan pematokan maka tentunya pada saat itu langsung terjadi penolakan dari Para Penggugat semula Para Pemanding.

Bahawa kemudian pada tahun 2007 Gregorius Pesa Nillan juga menyerahkan lagi Kepada Pemda Lembata bidang tanah seluas 12. 416,667 meter persegi (bukti P 23) dan pada saat penyerahan kedua tersebut dikuti dengan Penggusuran lokasi tanah untuk membangun kantor Bupati Lembata, sehingga pada saat itu Para Penggugat semula Para Pemanding baru menyadari bahwa obyek

Halaman 93 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diserahkan pada tahun 2002 dan pada tahun 2007 adalah obyek tanah warisan Alm. Linus Labi Nillan dan setelah menyadari tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mulai melakukan perlawanan sebagaimana dalam bukti P 24, P 25, P 25, P 27, P 28, P 29, P 30, P 31. Hal tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi Paulus Kopong yang dalam keterangannya menyebutkan bahwa pada tahun 2007 saksi mendengar ada keributan di Desa Laranwutun terkait dengan penyerahan tanah sengketa kepada Pemda Lembata (putusan halaman 72), keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Lazarus Haru yang menyebutkan bahwa pada tahun 2007 saksi mendengar ada keributan soal penyerahan tanah sengketa kepada Pemda Lembata dan saksi mendengar dari mama Magdalena Siti Pembanding IX semula Penggugat IX bahwa tanah sengketa tersebut diserahkan oleh salah satu anaknya yang bernama Gregorius Pesa Nillan kepada PEMDA Lembata tanpa persetujuan mama Siti dan anak-anaknya yakni Para Pembanding semula Para Penggugat (putusan halaman 55), keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Yohanes Haru yang menyebutkan bahwa pada saat penggusuran terjadi keributan (putusan halaman 66 dan 67)

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut sebagai juru kunci Namang atau tempat dilakukan seremonial adat Penggugat I memiliki tanggung jawab moril yang bersifat religius magis demi kepentingan semua masyarakat Desa Laranwutun untuk melakukan ritual adat pada tempat yang ditinggal atau dijaga Pembanding I atau Penggugat I.

Kehadiran Pembanding I atau Penggugat I semata-mata hanya untuk menyiapkan segala sesuatu agar kegiatan seremonial tersebut berjalan dengan lancar mengingat pada saat itu terdapat tanah milik komunitas masyarakat adat yang ikut diserahkan oleh Pemerintah Desa Laranwutun

Halaman 94 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping hal tersebut diatas sepengetahuan Pembanding 1 semula Penggugat I bidang tanah yang saat itu diserahkan oleh Gregorius Pesa Nillan seluas 3.333,333 tersebut adalah bukan tanah pada obyek sengketa melainkan bidang tanah yang terletak di Lembah atau bagian barat obyek sengketa yang hingga saat ini masih dalam penguasaan ahliwaris Gregorius Pesa Nilan.

2. Kekeliruan Mengenai Sistem Kekerabatan dan Pewarisan Dalam Tradisi Ile Ape.

Bahwa dalam tradisi yang dianut di Ile Ape, Kabupaten Lembata apabila orang tua masih hidup, semua anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama terhadap warisan sebagaimana P3 : Surat Keterangan Waris No: PEM. 145 / 203/LWT/IV/2019, karena istri dari Alm. Linus labi Nillan yang bernama Magdalena Siti Pembanding IX semula Penggugat IX masih hidup.

Apabila Magdalena Siti telah meninggal dunia maka semua anak laki-laki dari Alm, Linus Labi Nilan dan Magdalen Siti yaitu Alm. Gregorius Pesa Nillan, Thomas Ola Nillan dan Pankrasius Apin Nillan memiliki kedudukan dan hak yang sama (putusan halaman 59) oleh karena itu Alm. Gregorius Pesa Nillan sebagai anak laki-laki tertua tidak bisa melakukan perbuatan hukum tanpa restu orang tua dan adik-adiknya (putusan halaman 58).

Bahwa dalam perkara ini Magdalena Siti bersama semua anak-anaknya yang lain bertindak sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat karena Magdalena Siti masih hidup dan belum ada kesepakatan antara Gregorius Pesa Nilan, Thomas Ola Nilan, dan Pankrasius Apin Nillan tentang kedudukan saudara-saudari perempuan mereka untuk mendapatkan hak waris.

Hal tersebut diatas bersesuaian dengan Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-

Halaman 95 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini, dan menurut pasal 913 KUH Perdata disebutkan bahwa *Legitieme portie* atau bagian mutlak menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Bagian mutlak dalam perkara a quo adalah keseluruhan luas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik bersama semua ahli waris.

3. Kekeliruan Mengenai Siapa Saja Pemilik Tanah Yang Menyerahkan tanah Pada tahun 2002

Bahwa berdasarkan halaman 1 berita acara tertanggal 19 oktober 2002 (Bukti P 22) yang menyerahkan bidang tanah kepada Terbanding VIII adalah: Rafael Rae, Longginus Geletang Matarau, Petrus Boreng Langotukan, Gregorius Sengaji, Amd, Gregorius Pesa Nilan, SH, kelima orang tersebut sebagaimana dalam berita acara bertindak sendiri sebagai pemilik tanah namun fakta lain yang terungkap dalam dipersidangan melalui pemeriksaan para saksi yang diajukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII yaitu terdapat bidang tanah milik Komunitas Masyarakat Desa Laranwutun yang ikut diserahkan sebagaimana keterangan Saksi Paulus Kopong yang menyebutkan bahwa pada saat penyerahan tersebut terdapat tanah kosong yang merupakan tanah suku atau tanah milik masyarakat adat yang ikut diserahkan sehingga Pemerintah Desa Laranwutun mendapat imbalan ganti rugi dari Pemda Lembata berupa uang sebesar Rp. 500.000.000, (putusan halaman 72- 73)

Keterangan saksi Paulus Kopong tersebut bersesuaian dengan Keterangan saksi Gabriel Kapitan Ladoangin yang diajukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII yang saat ini sebagai Kepala

Halaman 96 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Laranwutun yang menyebutkan bahwa uang senilai Rp. 500.000.000 diterima oleh Pemerintah Desa Laranwutun melalui rekening Desa, sebagai pembayaran tanah Desa yang diserahkan kepada Pemda Lembata (Putusan Halaman 80-81) bersesuaian dengan keterangan saksi Terbanding VIII semula Tergugat VIII atas nama Petrus Kumbala yang menyebutkan bahwa didalam berita acara ada tertulis tanah kosong yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Laranwutun juga turut diserahkan kepada Pemda Lembata/ Terbanding VIII semula Tergugat VIII (Putusan halaman 78).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2002 sebagaimana berita acara tertanggal 19 oktober 2002 tanah yang diserahkan kepada Terbanding VIII atau Tergugat VIII adalah tanah milik orang perorangan yang terdiri dari 5 (lima) orang pemilik yaitu: tanah milik Rafael Rae, Longginus Geletang Matarau, Petrus Boreng Langotukan, Gregorius Sengaji, Amd, Gregorius Pesa Nilan, SH, dan juga tanah Milik Suku atau Tanah Milik Masyarakat Adat Yang Dikuasai oleh Pemerintah Desa Laranwutun.

4. Kekeliruan Mengenai Penyerahan Tanah Secara Adat.

Bahwa jual beli tanah adat atau penyerahan tanah secara adat berbeda dengan jual beli atau penyerahan tanah secara pribadi atau perorangan. Jual beli tanah adat biasanya diikuti dengan seremonial adat sedangkan jual beli atau penyerahan tanah pribadi atau perorangan tidak dilakukan seremonial adat. Hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli adat Nikodemus Nuho bahwa pelaksanaan seremonial adat dilakukan khusus untuk penyerahan tanah adat atau tanah ulayat, sedangkan untuk penyerahan tanah orang-perorangan tidak dilakukan seremonial adat (putusan halaman 59)

Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan hukum majelis hakim yang menyebutkan bahwa penyerahan yang dilakukan pada tahun 2002 tersebut telah sah dan tidak bisa digugat adalah

Halaman 97 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang keliru karena berdasarkan keterangan ahli adat Nikodemus Nuho diatas itu hanya berlaku bagi tanah adat atau tanah suku yang berarti Komunitas Masyarakat Adat Laranwutun tidak bisa mengajukan keberatan atau gugatan karena telah dilakukan seremonial adat yang mana menurut keterangan Petrus Kumbala saksi yang diajukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII menyebutkan bahwa tujuan dilakukan seremonial adat agar penyerahan tanah tersebut secara tulus ikhlas tanpa ada konflik sehingga mendapat restu dari para leluhur (putusan halaman 78) sebagaimana keterangan Nikodemus Nuho (Putusan Halaman 60)

5. Kekeliruan mengenai Luas Tanah Yang diserahkan Pada Tahun 2002 dan Tahun 2007

Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Gregorius Pesa Nilan pada tanggal 19 Oktober 2002 (Bukti P 22) tidak menyebutkan secara jelas batas dan luas bidang tanah yang dijual pada saat itu kepada Terbanding VIII semula tergugat VIII namun luas bidang tanah yang dijual pada saat itu dapat diketahui dalam Berita Acara Penegasan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 25 Agustus 2007 (Bukti 23) oleh karena itu terdapat kekeliruan majelis hakim PN Lembata yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa jual beli tanah obyek sengketa seluas 15. 750 terjadi pada tanggal 19 Oktober 2002 adalah sangat keliru dan menunjukan bahwa Majelis hakim pengadilan Lembata yang memeriksa perkara ini tidak membaca keseluruhan berita acara secara teliti dan memahami sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa dalam posita gugatan telah menyebutkan secara jelas kapan dan berapa kali Gregoris Pesa Nillan menjual bidang tanah sengketa kepada Pemda Lembata hal tersebut sebagaimana dalam Posita Gugatan No 9 yang menyebutkan pada tanggal 19 Oktober 2002 Gregorius Pesa Nilan menjual kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII tanah seluas seluas 3.333,333 meter persegi dengan

Halaman 98 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada Posita Gugatan No 10 yang menyebutkan pada tanggal 25 Agustus 2007 Gregorius Pesa Nilan juga kembali menjual bidang tanah seluas 12. 416,667 meter persegi dengan harga sebesar Rp. 93.125.000 (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Bukti P 23, sehingga total keseluruhan bidang tanah yang dijual pada tahun 2002 dan tahun 2007 adalah 15.750 meter persegi.

Oleh karena berita acara penyerahan yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2007 (Bukti P 23) sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat maka berita acara tersebut telah diakui kebenarannya oleh semua pihak maka Para Pembanding semula Para Penggugat tidak perlu membuktikan lagi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka jual beli obyek sengketa yang dilakukan oleh Gregorius Pesa Nilan kepada Pemda Lembata sebanyak dua kali, yaitu **Pertama:** Terjadi pada tanggal 19 Oktober 2002 seluas 3.333,333 meter persegi dengan harga Rp. 25.000.000 yang dibayar pada tanggal 19 Oktober 2002 (Bukti T VIII-2) yang merupakan kwitansi panjar ganti rugi tanah, yang mana kata **panjar** pada kwitansi tersebut harus dimaknai secara logis merujuk pada para penyerah tanah yaitu: Lima orang pemilik tanah pribadi dan tanah milik Komunitas Adat Laranwutun, bersesuaian dengan pembayaran tanah milik Komunitas Adat Laranwutun yang baru terjadi pada tahun 2015 sesuai dengan keterangan Kepala Desa Laranwutun Gabriel Kapitan Ladoangin saksi yang diajukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII (putusan halaman 79). **Kedua** terjadi pada tanggal 25 Agustus 2007 seluas 12. 416,667 meter persegi dengan harga sebesar Rp. 93.125.000, yang dibayar pada 22 Desember 2007 termuat dalam berita acara pembayaran kompensasi nilai ganti rugi tanah oleh

Halaman 99 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Lembata (Bukti T VIII-4) dan termuat dalam kwitansi belanja modal tanggal 27 Desember 2007 (Bukti T. VIII -5)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan tanggal, waktu dan luas bidang tanah yang dijual terdapat dua kali penyerahan tanah dan dua kali pembayaran tanah bukan seperti pertimbangan majelis hakim yang menyimpulkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan pada tahun 2002 seluas 15.750 meter persegi, meskipun bidang tersebut diatas merupakan satu kesatuan bidang tanah yang berbatasan langsung sebagaimana dalam sketsa gambar situasi Lokasi sengketa tanggal 25 agustus 2007, Bukti T I, IV, V, VII-2 dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim.

6. Kekeliruan Mengenai Siapa Pemilik Obyek Tanah Sengketa

Bahwa dari riwayat penguasaan dan kepemilikan tanah pada obyek sengketa dan tanah pada Lembah diluar obyek sengketa maka dapat diketahui siapa pemilik obyek sengketa tersebut. Hal tersebut terungkap dalam fakta-fakta persidangan baik melalui keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat.

Dalam keterangan saksi Terbanding I, IV, V, VII semula Tergugat I, IV, V, VII atas nama Yohanes Haru Nilan yang mendengar dari ceritra Alm. Linus Labi Nilan pada tahun 1970 bahwa obyek sengketa milik alm. Thomas Ola Tokan yang dikerjakan sejak tahun 1940, dan pada tahun 1950 obyek sengketa dikerjakan oleh Alm. Linus Labi Nilan (Putusan Halaman 66). Selain saksi tersebut diatas saksi lainnya yang diajukan oleh Terbanding I, IV,V dan VII semula Tergugat I, IV, V, dan VII atas nama Cludius Para menyebutkan bahwa saksi dengar dari orang tuannya bernama Matias Maing bahwa obyek sengketa adalah milik alm. Thomas Ola

Halaman 100 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokan yang dikerjakan sejak tahun 1940 (putusan halaman 69 dan 70).

Kedua keterangan saksi diatas merupakan keterangan yang mengada-ada dan penuh dengan kebohongan yang berisi kesimpulan atau pendapat pribadi dari saksi karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Thomas Ola Tokan mulai menguasai dan bekerja di lokasi sengketa (Putusan halaman 63). Karena keterangan tersebut bukan berdasarkan fakta yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri maka Keterangan kedua saksi tersebut diatas bertentangan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding VIII Semula Tergugat VIII Paulus Kopong yang menyebutkan bahwa sebagai orang asli Desa Laranwutun, sejak tahun 1950 an saksi sering melewati lokasi sengketa apabila kami datang ke Lewoleba. Saat itu saksi melihat tidak ada orang yang bekerja di lokasi sengketa, saksi juga tidak pernah melihat Bapak Linus Labi Nilan bekerja di lokasi sengketa, disebelah barat lokasi sengketa dikerjakan dan dikuasi oleh bapak Alm, Thomas Ola Tokan alias Ola Tokan Nilan (putusan halaman 73).

Dari fakta-fakta yang terungkap melalui keterangan saksi dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kapan obyek sengketa tersebut mulai dikerjakan untuk dimiliki? Hal ini terbukti melalui keterangan Yosep Jari dan Ulbaldus Soge Langoday.

Menurut keterangan saksi Yosep Jari bahwa sepengetahuan saksi, dahulu saksi sering melihat Bapak Linus labi Nilan sendiri yang menggarap dan mengolah tanah sengketa dan tidak ada orang lain lagi yang bersama-sama dengan bapak Linus Labi Nilan bekerja diatas lokasi obyek sengketa. Pada waktu itu tanah disekitar obyek sengketa belum ada pemilik karena masih hutan, bahwa sejak tahun 1963 saksi melihat bapak Linus Labi Nilan

Halaman 101 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lebih dahulu bekerja di lokasi sengketa (Putusan halaman 51) bersesuaian dengan keterangan saksi Ulbaldus Soge Langoday yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan bahwa dahulu ketika saksi masih kecil, saksi sering melewati lokasi sengketa apabila saksi hendak ke kebun orang tua saksi yang letaknya berbatasan langsung dengan lokasi sengketa dan melihat alm. Linus Labi Nilan bekerja di lokasi tersebut, dan sepengetahuan saksi yang pertama menguasai, mengerjakan dan mengolah tanah sengketa adalah alm. Linus Labi Nilan (Putusan Halaman 46), sepengetahuan saksi orang yang pertama membuka hutan dan kemudian mengolah dan bekerja diatas lokasi sengketa adalah alm, bapak Linus Labi Nilan (Putusan halaman 48) dan pada tahun 1960 an sekitar tahun 1965 dan 1966 saksi sering pergi ke kebun saksi bersama dengan orang tua saksi, kebun saksi berdekatan dengan lokasi sengketa dan saksi tahu pada saat itu bapak Linus labi Nilan yang menguasai dan bekerja diatas tanah sengketa tersebut dengan cara membuka hutan (Putusan halaman 49).

Keterangan Yosep jari dan Ulbaldus Soge Lengoday tersebut bersesuaian dengan keterangan Lazarus Haru bahwa saksi Lazarus Haru pada tahun 1980 perna melihat Alm. Linus Labi Nilan bekerja di obyek sengketa untuk menanam tanaman pertanian seperi kajang-kacangan, jagung dan tanaman lainnya pada obyek sengketa dan saksi juga sering disuruh alm. Linus Labi Nilan untuk memberi makan ternak di obyek sengketa, keterangan tersebut didukung oleh saksi Thomas Tuan Tukan bahwa sejak 1997 sampai 2002 saksi melihat Pembanding I semula Penggugat I bekerja pada obyek sengketa.

Hal tersebut diatas didukung dengan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan Bukti P 4 dan P5 yang dibayar oleh alm. Linus Labi Nilan sejak tahun 1995, kemudian Bukti P 6 dan P 7 SPPT yang dibayar oleh Pembanding IX semula Penggugat IX Magdalena Siti

Halaman 102 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bukti P 8, P 9, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 15, P 16, P 17, P 18, P 19, P 20 dan P 21 yang merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Thomas Ola Nillan atau Pembanding I semula Penggugat I.

Riwayat penguasaan obyek sengketa yang saling berurutan sejak dibuka dan dikuasai oleh Alm. Linus Labi Nilan sejak tahun 1960 kemudian dikuasai oleh Magdalena Siti bersama anak anaknya bersesuaian dengan riwayat pembayaran SPPT pada obyek sengketa yang dibayar oleh Alm. Linus Labi Nilan kemudian dibayar oleh Magdalena Siti dan selanjutnya dibayar oleh Thomas Ola Nilan yang merupakan Pembanding I semula Penggugat I merupakan alas hak yang kuat karena Para Pembanding semula Para Penggugat telah menguasai obyek sengketa secara terang sebagai pihak yang memiliki obyek sengketa dan selama penguasaan obyek sengketa tidak pernah dipersoalkan oleh pihak lain atau masyarakat adat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut tahun perolehan dan riwayat penguasaan tanah sengketa dapat disimpulkan lokasi sengketa dibuka oleh Alm. Linus Labi Nilan pada tahun 1960 setelah Alm. Thomas Ola Tokan alias Ola Tokan Nilan membuka tanah di Lembah pada bagian tepih barat obyek sengketa atau diluar Obyek sengketa pada tahun 1940, bukan tanah yang dahulu dikerjakan oleh Alm. Thomas Ola Tokan dan dilanjutkan oleh Alm. Linus Labi Nilan sebagaimana dalam pertimbangan hukum majelis hakim tetang pokok perkara. (Putusan halaman 102 dan 103).

Hal tersebut bersesuaian dengan saksi Paulus Kopong bahwa pada tahun 1950 obyek sengketa masih hutan, dan menurut saksi Yosep Jari dan saksi Ulbaldus Soge Langoday yang mempunyai tanah berbatasan langsung dengan tanah sengketa menyebutkan bahwa sejak tahun 1960 Linus Labi bekerja di lokasi sengketa

Halaman 103 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka hutan dan tanah sengketa yang dikerjakan oleh Linus Labi Nilan tersebut sebelumnya tanpa pemilik.

7. Kekeliruan Mengenai Obyek Pajak.

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan terdapat perbedaan luas dan subyek pajak pada SPPT yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat.

Bahwa Bukti P 4 dan P 5 merupakan SPPT atas nama Linus Labi Nilan pada obyek sengketa yang mana pada saat itu obyek sengketa masih dalam wilayah Kabupaten Flores Timur, kemudian Bukti P 6 dan Bukti P 7 yang merupakan SPPT atas nama Magdalena Siti pada obyek sengketa yang sudah berada pada wilayah Kabupaten Lembata, dan selanjutnya Bukti P 8, P 9, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 15, P 16, P 17, P 18, P 19, P 20 dan P 21 yang merupakan bukti SPPT pada obyek sengketa yang dibayar oleh Thomas Ola Nilan atau Pembanding I semula Penggugat I.

Oleh karena telah terjadi perubahan nama subyek pajak maka tentunya terdapat perubahan nomor SPPT. Terkait luas obyek pajak sebagaimana diketahui secara umum bahwa Dinas Pendapatan Daerah ataupun instansi lain yang menerbitkan surat pajak bumi dan bangunan tidak pernah melakukan pengukuran pada obyek pajak, luas obyek pajak dan hanya berdasarkan laporan dari para subyek pajak.

8. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Oleh Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui keterangan tersebut diatas maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Gregorius Pesa Nillan menjual bidang tanah obyek sengketa milik alm. Linus Labi Nilan kepada Pemda Lembata dan BPN telah menerbitkan sertifikat hak pakai No 28 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dimana jual

Halaman 104 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tersebut tanpa mendapat persetujuan dari semua ahli waris Alm. Linus Labi Nilan.

Perbuatan Gregorius Pesa Nilan dilakukan dengan cara bertindak sendiri sebagai pemilik tanah dan menjual bidang tanah sengketa dengan cara membangun opini bahwa bidang tanah yang akan dijual adalah tanah milik Alm. Thomas Ola Tokan, kemudian melakukan persekongkolan dengan Pemda Lembata untuk menguasai obyek sengketa dengan cara membuat berita acara penyerahan tertanggal 19 Oktober 2002 yang mana dalam berita acara tersebut tidak menyebutkan secara jelas luas dan batas-batas tanah yang diserahkan oleh Gregorius Pesa Nilan dan setelah jual beli tersebut bidang tanah tersebut tidak dilakukan pematokan oleh Pemda Lembata sehingga obyek jual beli tersebut menjadi terang benderang. Jual beli sebagaimana diatas merupakan jual beli yang bertentangan dengan asas jual beli yang dilakukan secara terang dan tunai dengan melibatkan PPAT.

Selanjutnya pada saat penyerahan tersebut dikemas dalam bentuk seremonial adat yang mana menurut Nikodemus Nuho seremonial adat hanya berlaku bagi penyerahan tanah adat, namun dalam berita acara tertanggal 19 Oktober 2002 Pemerintah Desa Laranwutun yang menguasai tanah kosong atau tanah komunitas masyarakat adat tidak dicantumkan sebagai pemilik bidang tanah tetapi hanya mencantumkan 5 orang pemilik tanah yang merupakan tanah milik pribadi.

Bahwa setelah Pemda Lembata dengan itikat tidak baik menguasai bidang tanah yang dijual oleh Gregoris Pesa Nilan pada tahun 2002, Gregorius Pesa pada tahun 2007 juga menjual bidang tanah milik alm. Linus Labi kepada Pemda Lembata dan pada saat itu langsung dilakukan penggusuran.

Pada saat penggusuran (Bukti P 30) tersebut baru Para Penggugat semula Para Pembanding mengetahui niat jahat dari

Halaman 105 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gregoris Pesa Nillan dan Pemda Lembata sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan keberatan dan penolakan sebagaimana dalam Bukti P 24, P 25, P 26, P 27, P 28, P 29, P 30, dan P 31 sehingga terjadi keributan di obyek sengketa sebagaimana keterangan Yohanes Haru Nilan (Putusan Halaman 67).

9. Kantor Bupati Lembata Dibangun Diatas Tanah Milik Alm. Linus Labi Nillan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik melalui keterangan saksi baik yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan juga bukti surat yang diajukan dan juga berdasarkan keterangan saksi yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2002 Pemda Lembata telah terbukti membeli bidang tanah milik Alm. Thomas Ola Tokan yang berada di Lembah yang letaknya disebelah barat obyek sengketa atau berada diluar obyek sengketa dimana jual beli yang dilakukan oleh Gregorius Pesa Nilan tersebut telah mendapat persetujuan dari ahli waris Alm, Thomas Ola Tokan yaitu Cornelis Haru dan Yosep Ose.

Bahwa jual beli tersebut tidak dilakukan secara terang terbukti dengan tidak mencantumkan batas-batas dan luas bidang tanah yang diserahkan oleh Gregorius Pesa Nilan kepada Pemda Lembata dan Pemda Lembata tidak langsung menguasai lokasi baik dengan cara melakukan pematokan atau penggusuran.

Bahwa pada tahun 2007 pada saat Gregorius Pesa Nilan menjual lagi bidang tanah seluas 12. 416,667 meter persegi dan diikuti dengan penggusuran baru diketahui oleh Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa tanah yang dijual tersebut adalah tanah milik Alm. Linus Labi Nillan, sedangkan tanah milik Alm, Thomas Ola Tokan yang berada di lembah atau dibagian barat

Halaman 106 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa atau diluar pagar kantor Bupati Lembata hingga saat ini masih dikuasai oleh ahli waris Gregorius Pesa Nilan

Memang diakui kedua bidang tanah yaitu tanah milik Alm, Thomas Ola Tokan yang berada di Lembah atau diluar pagar Kantor Bupati atau disebelah barat Obyek sengketa dan bidang tanah milik Alm. Linus Labi Nilan yang berada di obyek sengketa memang letaknya berbatasan langsung namun memiliki riwayat perolehan tanah yang berbeda sebagaimana keterangan Para saksi yang kami kutip diatas. Tanah milik Thomas Ola Tokan dibuka sejak tahun 1940 dan kemudian Linus Labi Nilan mengerjakan tanah milik Tomas Ola Tokan tersebut dan Linus Labi Nillan membuka sendiri tanah pada obyek sengketa sejak tahun 1960.

Oleh karena itu terdapat niat jahat dari Gregorius Pesa Nilan bersama Pemda Lembata dalam merampas hak atas tanah milik alm. Linus Labi Nilan, perbuatan jahat tersebut telah terbukti melauai fakta-fakta persidangan melauai keterangan Para saksi yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah oleh Majelis Hakim PN Lembata.

10. Kekeliruan Mengenai Yang Menerima Uang di Namang

Bahwa sebagaimana dalam putusan halaman 98 disebutkan bahwa berdasarkan keterangan Petrus Kumbala bahwa yang menerima ganti rugi panjar pertama adalah Pembanding I semula Penggugat I atas nama Thomas Ola Nilan bertentangan dengan keterangan Paulus Kopong yang telah lebih dahulu memberikan keterangannya dibawa sumpah. Paulus Kopong menyebutkan bahwa yang menerima uang panjar pertama adalah Gregorius Sengaji ketarangan ini kami catat dan kami dengar saat pemeriksaan tersebut bahkan kami memiliki rekaman pembicaraan saat pemeriksaan berlangsung, namun dalam putusan tidak termuat.

Halaman 107 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dua keterangan yang berbeda tersebut keterangan mana yang harus digunakan? berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII Bukti T VIII-2 yang merupakan kwitansi panjar ganti rugi tanah diketahui bahwa uang senilai Rp. 25.000.000 yang dibayar pada tanggal 19 Oktober 2002 diterima dan ditandatangani oleh Gregorius Pesa Nilan.

Oleh karena itu pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan bahwa uang Rp. 25.000.000 diterima oleh Thomas Ola Nilan selaku Pembanding I semula Penggugat I harus ditolak.

11. Gregorius Pesa Nilan dan Pemda Lembata Adalah Penjual dan Pembeli Yang Tidak Beritikad Baik

Jual beli tanah di Indonesia berdasarkan UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 harus dilakukan secara terang dan tunai yang berarti penyerahan hak atas tanah dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini harus melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pembayaran dilakukan secara tunai dan bersamaan, bukti telah dilakukan perbuatan hukum jual beli tanah disajikan dalam bentuk akta Jual Beli PPAT, akta jual beli tersebut merupakan dokumen yang diperlukan dalam penerbitan sertifikat atas nama pemegang hak yang baru.

Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan tidak ditemukan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT, Pemda Lembata mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas dasar Berita Acara Jual Beli tertanggal 25 Agustus 2007 seluas 15.750 m² dan BPN Lembata atau Terbanding IX semula Tergugat IX menerbitkan sertifikat Hak Pakai No 28 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dengan luas 22.920 m².

Bahwa disamping hal tersebut didalam berita acara tertanggal 19 Oktober 2002 hanya menyebutkan lima orang pemilik tanah yaitu Rafael Rae, Longginus Geletang Matarau, Petrus Boreng

Halaman 108 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langotukan, Gregorius Sengaji, Amd, Gregorius Pesa Nilan, SH, sedangkan tanah Milik Suku atau Tanah Milik Masyarakat Adat Yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Laranwutun yang pada saat itu juga diserahkan tidak dicantumkan dalam berita acara. Lalu yang menjadi pertanyaan atas dasar apa Pemda Lembata membayar Rp. 500.000.000 kepada Pemerintah Desa Laranwutun?

Bahwa selain tidak dicantumkan semua pemilik tanah dalam berita acara tertanggal 19 Oktober 2002, Pemda Lembata juga tidak mencantumkan luas dan batas masing-masing pemilik bidang tanah yang diserahkan.

Disamping hal tersebut juga terdapat fakta persidangan bahwa pada saat negosiasi kepada pemilik tanah Petrus Kumbala hanya menemui Alowisius Hada Nilan (Putusan Halaman 76) dan Pulus Kopong yang juga merupakan orang yang tugaskan Bupati Lembata juga hanya menemui Gregorius Pesa Nilan dan Alowisius Hada yang merupakan bukan ahli waris dari Alm, Thomas Ola Tokan dan juga alm. Linus Labi Nilan.

Hal ini yang membuat Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengetahui bahwa obyek jual beli yang dilakukan oleh Gregorius Pesa Nilan kepada Pemda Lembata adalah bidang tanah milik alm, Linus Labi Nilan sehingga pada tahun 2007 saat dimana Pemda Lembata melakukan penggusuran untuk membangun kantor Bupati Lembata terjadi keributan yang berisi penolakan dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana Bukti P 24 sampai dengan P 31, dimana sebagai salah satu bukti bahwa terdapatnya itikat buruk dari Gregorius Pesa Nillan dan Pemda Lembata karena jual beli tidak dilakukan secara terang adalah Alowisius Hada Nillan yang saat itu bersama dengan Gregorius Pesa Nilan, Paulus Kopong dan Petrus Kumbala yang berperan penting terhadap pelepasan hak atas tanah juga ikut menandatangani surat penolakan sebagaimana dalam Bukti P 24, P

Halaman 109 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 dan P 26 karena pada saat negosiasi dan penyerahan hak atas tanah telah diketahui bahwa Pemda Lembata membeli tanah milik Alm. Thomas Ola Tokan yang berada di Lembah atau diluar obyek sengketa sebagaimana keterangan saksi Petrus Kumbala (Putusan Halaman 77), Gregorius Sengaji (Putusan Halaman 83), dan saksi Cludius Para (Putusan Halaman 69), yang mana tanah milik Alm. Thomas Ola Tokan yang berada di Lembah atau diluar obyek sengketa tidak ikut diserahkan oleh Gregorius Pesa Nilan dan saat ini masih dikuasai oleh ahli waris Gregorius Pesa Nilan.

Bahwa jual beli atas tanah dianggap sah kalau terpenuhinya syarat materil jual beli tersebut, hal ini merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat materil dalam perjanjian jual beli sebagaimana dalam berita acara tertanggal 19 Oktober 2002 adalah terdapat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (causa yang halal) . Hal tertentu yang dimaksud dalam jual beli tanah adalah hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas hak dan dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga jual beli tersebut terdapat akta jual beli dimana sebelum penandatanganan akta jual beli dihadapan PPAT terlebih dahulu dilakukan penelitian mengenai riwayat kepemilikan tanah, siapa pemilik tanah dan batas bidang tanah yang dijual, dan luas bidang tanah tersebut, sedangkan suatu sebab yang halal (causa yang halal) dalam perjanjian jual beli tanah adalah tanah yang dijual dan dibeli tersebut adalah milik penjual dan pembeli menggunakan tanah yang dibeli, bukan Pemda Lembata membeli tanah milik alm. Thomas Ola Tokan yang berada di Lembah tetapi Pemda Lembata membangun pada bidang tanah milik alm. Linus Labi Nillan atas dasar hasil rekayasa riwayat kepemilikan tanah yang dilakukan oleh Gregorius Pesa Nilan yang seolah-oleh lebih mengetahui riwayat tanah pada obyek sengketa dari pada ibu kandungnya yaitu Magdalena Siti yang dalam perkara ini sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX.

Halaman 110 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam berita acara jual beli kedua tertanggal 25 Agustus 2007 juga tidak memenuhi syarat formil dan materil dalam perjanjian jual beli yaitu syarat formilnya adalah yang bertindak sebagai Penjual adalah Gregorius Pesa Nilan yang bertindak untuk dan tas nama ahli waris dari Alm, Thomas Ola Tokan tetapi tidak terdapatnya surat kuasa dari seluruh ahli waris alm, Thomas Ola Tokan, dan juga tidak terdapat surat penolakan dari semua ahli waris dari Thomas Ola Tokan, hal ini bertujuan untuk memuluskan niatnya menjual tanah milik ayahnya Alm, Linus Labi Nilan, dan kemudian menguasai tanah milik alm, Thomas Ola Tokan.

Sedangkan syarat materil dalam jual beli yaitu tidak terpenuhinya syarat suatu sebab yang halal atau causa yang halal, ini terbukti dengan penjual Gregorius Pesa Nilan merekayasa riwayat kepemilikan tanah bahwa tanah tersebut adalah milik Alm, Thomas Ola Tokan namun dalam persidangan telah terbukti bahwa bidang tanah yang dijual tersebut adalah milik Alm. Linus Labi Nilan, yang mana pada saat pengurusan terjadi keributan sebagai bentuk penolakan dari semua Para Pembanding semula Para Penggugat.

Ketidakcermatan Pemda Lembata tersebut dapat menjadikan Pemda Lembata sebagai Pembeli yang **nakal** yang bertujuan merampas hak atas tanah orang sehingga tidak perlu dilindungi, hal ini terbukti dengan masih terdapatnya sengketa atas tanah yang dibeli berdasarkan berita acara tertanggal 19 Oktober 2002 dimana saat ini masih terdapat dalam gugatan di pengadilan negeri Lembata dalam Perkara No 02/ Pdt. G/ 2020 / PN Lbt dimana Thomas Tuan Tukan yang bertindak sebagai penggugat karena tanahnya diambil oleh Pemda Lembata dan dalam berita acara 19 Oktober 2002 tidak terdapat nama Thomas Tuan Tukan sebagai pemilik yang menjual bidang tanah kepada Pemda Lembata.

Halaman 111 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas maka karena tidak terpenuhinya syarat materil dalam perjanjian jual beli maka perjanjian jual beli tanah sebagaimana terdapat dalam berita acara tertanggal 19 Oktober 2002 dan berita acara tertanggal 25 Agustus 2007 harus dinayatakan batal demi hukum oleh karena itu pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan bahwa Pemda Lembata adalah pembeli yang beritikad baik harus ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pembanding semula Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang agar berkenan memutuskan:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan jual beli sebagaimana termuat dalam berita acara tertanggal 19 Oktober 2002 dan pada 25 Agustus 2007 batal demi hukum.
4. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Tengopaso atau Tanah Tode dengan luas 15.750 meter persegi dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Timur dahulu dengan Rafael Rae sekarang dengan Tanah milik Pemda Lembata
 - b. Barat dengan Ola Tokan Nillan atau dengan Gregorius Pesa Nillan
 - c. Utara dengan Jalan Trans Lembata
 - d. Selatan dahulu dengan Rafael Rae dan tanah kosong sekarang dengan Tanah milik Pemda Kabupaten Lembata

Adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat.

5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula,

Halaman 112 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa beban hak apapun di atasnya bila perlu menggunakan alat negara.

6. Menyatakan bahwa sertifikat hak Pakai No 28 dengan Nomor Identifikasi Bidang : 24.14.05.02.00843 atau Nomor Bidang 843 yang diterbitkan oleh Terbanding IX semula Tergugat IX pada 17 November 2014 atas nama Pemerintah Daerah kabupaten Lembata tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
7. Menghukum Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 23.625.000.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
8. Menghukum Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah).
9. Menghukum Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000, sejak Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII lalai menjalankan isi putusan.
10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/ 2019/PN Lbt yang menerangkan bahwa telah diberitahu dan diserahkan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 113 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata kepada Para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 10 dan 11 Maret 2020;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII tertanggal 16 Maret 2020 dengan mengemukakan :

1. Bahwa pada pokoknya Terbanding VIII menolak dalil-dalil Para Pemanding yang tertuang dalam Memori Banding Para Pemanding tersebut, kecuali diakui secara tegas oleh Terbanding VIII akui kebenarannya;
2. Bahwa pada pokoknya Terbanding VIII sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat pertama, oleh karena Majelis Hakim ditingkat pertama telah menerapkan hukum secara benar dan didasari pada dasar hukum yang benar pula. Oleh karena itu Permohonan Banding Para Pemanding haruslah ditolak;
3. Bahwa berdasarkan keberatan Para Pemanding dari Keberatan Pertama, Keberatan Kedua, Keberatan Ketiga, Keberatan Keempat, Keberatan Kelima, Keberatan Keenam, Keberatan Ketujuh, Keberatan Kedelapan, Keberatan Kesembilan, Keberatan Kesepuluh sampai dengan Keberatan Kesebelas yang diajukan Para Pemanding dalam Memori Bandingnya harusnya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, karena didasarkan pada penafsiran hukum yang sempit dan keliru, serta fakta hukum yang tidak benar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Banding VIII mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Banding Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Para Pemanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa keadaan dan alasan-alasan yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama disetujui dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;

Halaman 114 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di Tingkat Banding;
5. Menghukum Para Pembanding untuk membayar perkara ini;-

SUBSIDAIR

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/ 2019/PN Lbt yang menerangkan bahwa telah diberitahu dan diserahkan kontra Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lembata kepada Para Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 1 April 2020

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Lbt. kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lembata tanggal 18 Maret 2020, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Lbt. kepada Para Terbanding semula Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lembata tanggal 18 Maret 2020, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

Membaca Berita Acara mempelajari berkas Banding Nomnor 10/Pdt.g/2019/PN.Lbt. tanggal 26 Maret 2020 yang menerangkan bahwa kuasa hukum para Pembanding semula Para Penggugat telah mempelajari berkas sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Membaca Berita Acara mempelajari berkas Banding Nomnor 10/Pdt.g/2019/PN.Lbt. tanggal 30 Maret 2020 yang menerangkan bahwa

Halaman 115 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah mempelajari berkas sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Membaca Akta tidak membaca berkas perkara . tanggal 02 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lembata yang menerangkan bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding IX semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX telah tidak datang untuk mempelajari berkas sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Lbt, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Februari 2020 dengan dihadiri oleh para pihak kecuali Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding VI semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 9 Maret 2020 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lembata, Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Lbt tertanggal 25 Februari 2020 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat atas putusan yang dimaksud sebagaimana tertera dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 116 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kekeliruan Mengenai Kedudukan Pembanding I semula Penggugat I di Namang

Bahwa terdapat kekeliruan majelis hakim yang menyimpulkan kedudukan Pembanding I semula Penggugat I yang turut hadir untuk menyaksikan pada saat penyerahan di Namang sebagaimana berita acara tertanggal 19 Oktober 2002 (Bukti P.22) sehingga Pembanding I atau Penggugat I ikut menyetujui penyerahan tanah obyek sengketa seluas 15.750 m2, perlu kami sampaikan sebagai berikut:

Bahwa sebagai juru kunci Namang atau tempat dilakukan seremonial adat Penggugat I memiliki tanggung jawab moril yang bersifat religius magis demi kepentingan semua masyarakat Desa Laranwutun untuk melakukan ritual adat pada tempat yang ditinggal atau dijaga Pembanding I atau Penggugat I.

Kehadiran Pembanding I atau Penggugat I semata-mata hanya untuk menyiapkan segala sesuatu agar kegiatan seremonial tersebut berjalan dengan lancar mengingat pada saat itu terdapat tanah milik komunitas masyarakat adat yang ikut diserahkan oleh Pemerintah Desa Laranwutun

Disamping hal tersebut diatas sepengetahuan Pembanding 1 semula Penggugat I bidang tanah yang saat itu diserahkan oleh Gregorius Pesa Nillan seluas 3.333,333 tersebut adalah bukan tanah pada obyek sengketa melainkan bidang tanah yang terletak di Lembah atau bagian barat obyek sengketa yang hingga saat ini masih dalam penguasaan ahliwaris Gregorius Pesa Nilan.

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula para Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa tanah objek sengketa telah terbukti adalah tanah warisan Ola Tokan Nillan dan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat upacara di Namang, acara pelepasan atas tanah, Pembanding I semula Penggugat I hadir dan ada menerima uang pengganti dan pada saat pelepasan dimaksud tidak ada keberatan dari pihak para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang demikian pula dalil Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan bahwa bidang tanah yang duserahkan saat itu oleh Gregorius Pesa Nillam bukan tanah objek sengketa melainkan bidang tanah yang terletak di lembah atau bagian barat objek sengketa yang hingga saat ini masih dalam penguasaan Gregorius Pesa Nillam haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan Ola Tokan Nillan bukan warisan dari Linus Labi Nilan;

2. Kekeliruan Mengenai Sistem Kekerabatan dan Pewarisan Dalam Tradisi Ile Ape.

Bahwa dalam tradisi yang dianut di Ile Ape, Kabupaten Lembata apabila orang tua masih hidup, semua anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama terhadap warisan sebagaimana P3 : Surat Keterangan Waris No: PEM. 145 / 203/LWT/IV/2019, karena istri dari Alm. Linus labi Nillan yang bernama Magdalena Siti Pembanding IX semula Penggugat IX masih hidup.

Apabila Magdalena Siti telah meninggal dunia maka semua anak laki-laki dari Alm, Linus Labi Nilan dan Magdalen Siti yaitu Alm. Gregorius Pesa Nillan, Thomas Ola Nillan dan Pankrasius Apin Nillan memiliki kedudukan dan hak yang sama (putusan halaman 59) oleh karena itu Alm. Gregorius Pesa Nillan sebagai anak laki-laki tertua tidak bisa melakukan perbuatan hukum tanpa restu orang tua dan adik-adiknya (putusan halaman 58).

Bahwa dalam perkara ini Magdalena Siti bersama semua anak-anaknya yang lain bertindak sebagai Para Pembanding semula

Halaman 118 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat karena Magdalena Siti masih hidup dan belum ada kesepakatan antara Gregorius Pesa Nilan, Thomas Ola Nilan, dan Pankrasius Apin Nillan tentang kedudukan saudara-saudari perempuan meraka untuk mendapatkan hak waris.

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding semula Para Penggugat tersebut haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa tanah objek adalah tanah warisan Ola Tokan Nillan bukan warisan dari Linus Labi Nilan sehingga dalil tentang Sistem Kekerabatan dan Pewarisan Dalam Tradisi Ile Ape tidak relevan dengan perkara aquo

3. Kekeliruan Mengenai Siapa Saja Pemilik Tanah Yang Menyerahkan tanah Pada tahun 2002

Bahwa berdasarkan halaman 1 berita acara tertanggal 19 oktober 2002 (Bukti P 22) yang menyerahkan bidang tanah kepada Terbanding VIII adalah: Rafael Rae, Longginus Geletang Matarau, Petrus Boreng Langotukan, Gregorius Sengaji, Amd, Gregorius Pesa Nilan, SH, kelima orang tersebut sebagaimana dalam berita acara bertindak sendiri sebagai pemilik tanah namun fakta lain yang terungkap dalam dipersidangan melalui pemeriksaan para saksi yang diajukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII yaitu terdapat bidang tanah milik Komunitas Masyarakat Desa Laranwutun yang ikut diserahkan sebagaimana keterangan Saksi Paulus Kopong yang menyebutkan bahwa pada saat penyerahan tersebut terdapat tanah kosong yang merupakan tanah suku atau tanah milik masyarakat adat yang ikut diserahkan sehingga Pemerintah Desa Laranwutun mendapat imbalan ganti rugi dari Pemda Lembata berupa uang sebesar Rp. 500.000.000, (putusan halaman 72- 73)

Menimbang, bahwa dalil Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas, tidak ada hubungannya dengan perkara aquo, dan dengan demikian dalil keberatan ini pun haruslah ditolak;

4. Kekeliruan Mengenai Penyerahan Tanah Secara Adat.

Halaman 119 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jual beli tanah adat atau penyerahan tanah secara adat berbeda dengan jual beli atau penyerahan tanah secara pribadi atau perorangan. Jual beli tanah adat biasanya diikuti dengan seremonial adat sedangkan jual beli atau penyerahan tanah pribadi atau perorangan tidak dilakukan seremonial adat. Hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli adat Nikodemus Nuho bahwa pelaksanaan seremonial adat dilakukan khusus untuk penyerahan tanah adat atau tanah ulayat, sedangkan untuk penyerahan tanah orang-perorangan tidak dilakukan seremonial adat (putusan halaman 59)

Menimbanag, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara aquo adalah apakah tanah sengketa tanah warisan Ola Tokan Nillan atau apakah warisan dari Linus Labi Nilan;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum dalam perkara aquo adalah apakah tanah sengketa tanah warisan Ola Tokan Nillan atau apakah warisan dari Linus Labi Nilan maka dalil keberatan para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas tidak ada hubungannya dengan perkara aquo dan oleh karena itu haruslah ditolak;

5. Kekeliruan mengenai Luas Tanah Yang diserahkan Pada Tahun 2002 dan Tahun 2007

Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Gregorius Pesa Nilan pada tanggal 19 Oktober 2002 (Bukti P 22) tidak menyebutkan secara jelas batas dan luas bidang tanah yang dijual pada saat itu kepada Terbanding VIII semula tergugat VIII namun luas bidang tanah yang dijual pada saat itu dapat diketahui dalam Berita Acara Penegasan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 25 Agustus 2007 (Bukti 23) oleh karena itu terdapat kekeliruan majelis hakim PN Lembata yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa jual beli tanah obyek sengketa seluas 15. 750 terjadi pada tanggal 19 Oktober 2002 adalah sangat keliru dan menunjukan bahwa Majelis hakim pengadilan Lembata yang memeriksa perkara ini

Halaman 120 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membaca keseluruhan berita acara secara teliti dan memahami sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa dalam posita gugatan telah menyebutkan secara jelas kapan dan berapa kali Gregoris Pesa Nillan menjual bidang tanah sengketa kepada Pemda Lembata hal tersebut sebagaimana dalam Posita Gugatan No 9 yang menyebutkan pada tanggal 19 Oktober 2002 Gregorius Pesa Nilan menjual kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII tanah seluas seluas 3.333,333 meter persegi dengan harga sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada Posita Gugatan No 10 yang menyebutkan pada tanggal 25 Agustus 2007 Gregorius Pesa Nilan juga kembali menjual bidang tanah seluas 12. 416,667 meter persegi dengan harga sebesar Rp. 93.125.000 (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Bukti P 23, sehingga total keseluruhan bidang tanah yang dijual pada tahun 2002 dan tahun 2007 adalah 15.750 meter persegi.

Oleh karena berita acara penyerahan yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2007 (Bukti P 23) sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat maka berita acara tersebut telah diakui kebenarannya oleh semua pihak maka Para Pembanding semula Para Penggugat tidak perlu membuktikan lagi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka jual beli obyek sengketa yang dilakukan oleh Gregorius Pesa Nilan kepada Pemda Lembata sebanyak dua kali, yaitu **Pertama:** Terjadi pada tanggal 19 Oktober 2002 seluas 3.333,333 meter persegi dengan harga Rp. 25.000.000 yang dibayar pada tanggal 19 Oktober 2002 (Bukti T VIII-2) yang merupakan kwitansi panjar ganti rugi tanah, yang mana kata **panjar** pada kwitansi tersebut harus dimaknai secara logis merujuk pada para penyerah tanah yaitu: Lima orang pemilik tanah pribadi dan tanah milik Komunitas Adat Laranwutun,

Halaman 121 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan pembayaran tanah milik Komunitas Adat Laranwutun yang baru terjadi pada tahun 2015 sesuai dengan keterangan Kepala Desa Laranwutun Gabriel Kapitan Ladoangin saksi yang diajukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII (putusan halaman 79). **Kedua** terjadi pada tanggal 25 Agustus 2007 seluas 12. 416,667 meter persegi dengan harga sebesar Rp. 93.125.000, yang dibayar pada 22 Desember 2007 termuat dalam berita acara pembayaran kompensasi nilai ganti rugi tanah oleh Pemda Lembata (Bukti T VIII-4) dan termuat dalam kwitansi belanja modal tanggal 27 Desember 2007 (Bukti T. VIII -5)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan tanggal, waktu dan luas bidang tanah yang dijual terdapat dua kali penyerahan tanah dan dua kali pembayaran tanah bukan seperti pertimbangan majelis hakim yang menyimpulkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan pada tahun 2002 seluas 15.750 meter persegi, meskipun bidang tersebut diatas merupakan satu kesatuan bidang tanah yang berbatasan langsung sebagaimana dalam sketsa gambar situasi Lokasi sengketa tanggal 25 agustus 2007, Bukti T I, IV, V, VII-2 dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa persoalan hukum dalam perkara aquo adalah apakah tanah sengketa tanah warisan Ola Tokan Nillan atau apakah warisan dari Linus Labi Nilan sehingga dalil soal jual beli antara Gregorius Pesa Nilan kepada Pamda Lembata tidak berhubungan dengan perkara aquo dan dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak;;

6. Kekeliruan Mengenai Siapa Pemilik Obyek Tanah Sengketa

Menimbang, bahwa dalil keberatan Para Pembandingh semula Para Penggugat perihal kekeliruan mengenai pemilik objek tanah sengketa sebagaimana dalam memori bandingnya point 6 dimana Para Pembanding mendalilkan bahwa menurut tahun perolehan dan riwayat penguasaan tanah sengketa dapat disimpulkan lokasi

Halaman 122 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dibuka oleh Alm. Linus Labi Nilan pada tahun 1960 setelah Alm, Thomas Ola Tokan alias Ola Tokan Nilan membuka tanah di Lembah pada bagian tepi barat obyek sengketa atau diluar Obyek sengketa pada tahun 1940, bukan tanah yang dahulu dikerjakan oleh Alm, Thomas Ola Tokan dan dilanjutkan oleh Alm, Linus Labi Nilan sebagaimana dalam pertimbangan hukum majelis hakim tetang pokok perkara. (Putusan halaman 102 dan 103).

Hal tersebut bersesuaian dengan saksi Paulus Kopong bahwa pada tahun 1950 obyek sengketa masih hutan, dan menurut saksi Yosep Jari dan saksi Ulbaldus Soge Langoday yang mempunyai tanah berbatasan langsung dengan tanah sengketa menyebutkan bahwa sejak tahun 1960 Linus Labi bekerja di lokasi sengketa dengan cara membuka hutan dan tanah sengketa yang dikerjakan oleh Linus Labi Nilan tersebut sebelumnya tanpa pemilik.

Menimbang, bahwa perihal siapa pemilik tanah objek sengketa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan mana adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Majelis Hakim tingkat Banding dapat membenarkannya bahwa tanah objek sengketa adalah warisan Alm. Ola Tokan Nilan dan bukan warisan dari Alm. Linus Labi Nilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

7. Kekeliruan Mengenai Obyek Pajak.

Menimbang, bahwa dalil keberatan ke 7 dari para Pembanding semula Para Penggugat perihal kekeliruan mengenai objek pajak haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa objek pajak bukanlah berarti sebagai pemilik

8. Perbuatan melawan hukum yang di Lakukan Oleh Para Tergugat.

Halaman 123 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil keberatan ke 8 dari para Pembanding semula Para Penggugat perihal Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa tanah objek sengketa adalah warisan Ola Tokan Nillan bukan warisan dari Linus Labi Nilan sehingga perbuatan para Terbanding semula para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm.Ola Tokan Nilan yang mengalihkan tanah objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum;

9. Kantor Bupati Lembata Dibangun Diatas Tanah Milik Alm. Linus Labi Nillan

Menimbang, bahwa dalil keberatan ke 9 dari para Pembanding semula Para Penggugat perihal Kantor Bupati Lembata dibangun diatas tanah milik Alm. Linus Labi Nillan haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa tanah objek sengketa adalah warisan Ola Tokan Nillan bukan warisan dari Linus Labi Nilan;

10. Kekeliruan Mengenai Yang Menerima Uang di Namang

Menimbang, bahwa dalil keberatan ke 10 dari para Pembanding semula Para Penggugat perihal kekeliruan mengenai yang menerima uang di Namang haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa tanah objek sengketa telah terbukti adalah tanah warisan Ola Tokan Nillan dan dimana pada saat upacara di Namang, acara pelepasan atas tanah ,Pembanding I semula Penggugat I hadir dan ada menerima uang pengganti dan pada saat pelepasan dimaksud tidak ada keberatan dari pihak para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan pada keberatan point ke 1 diatas;;

11. Gregorius Pesa Nilan dan Pemda Lembata Adalah Penjual dan Pembeli Yang Tidak Beritikad Baik

Menimbang, bahwa dalil keberatan ke 11 dari para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa tanah objek sengketa telah terbukti adalah tanah warisan Ola Tokan Nillan dan peralihan atas

Halaman 124 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa dilakukan sebagai ahli waris dari Alm.Ola Tokan Nillan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak beralasan hukum yang oleh karenanya ditolak ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar yang oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Lbt.. tanggal 25 Februari 2020 yang dimintakkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;-
- Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, KUH Perdata, Rbg dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 125 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. Meguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Lbt.. tanggal 25 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari RABU , tanggal 19 MEI 2020 oleh kami: BARMEN SINURAT, S.H.,, selaku Hakim Ketua, H. JAUHARI, S.H.M.H. dan HARIONO ,S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 51/PDT/2020 / PT.KPG tanggal 28 APRIL 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari ini KAMIS tanggal 28 MEI 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROBERT ULY,S.H. Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 51/PDT/2020 / PT.KPG tanggal 28 APRIL 2020:, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA,

TTD

H. JAUHARI, S.H.M.H.

TTD

BARMEN SINURAT, S.H.,.

, HAKIM ANGGOTA II

TTD

HARIONO ,S.H.M.H .

PANITERA

Halaman 126 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

ROBERT ULY,S.H.

Perincian biaya perkara :

--- Meterai putusan : Rp. 6.000,00,-
--- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00,-
--- Biaya proses : Rp. 139.000,00,-

Jumlah *Rp.150.000,00,-*

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

**Untuk Turunan Resmi.
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang.**

**Tri Mandoyo, S.H., M.Hum
Nip. 19600815 198303 1 012.**

Halaman 127 dari 119 halaman Putusan nomor 51/PDT/2020/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)